

**SISTEM PENDAYAGUNAAN ZAKAT
(STUDI KASUS DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)**



SKRIPSI

**Diajukan kepada Fakultas Dakwah
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta
Sebagai Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Sosial Islam (S. Sos. I.)
Program Studi Manajemen Dakwah**

Disusun Oleh:

Arif Yunan Afandi

NIM : 01240673

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

**JURUSAN MANAJEMEN DAKWAH
FAKULTAS DAKWAH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2008

Drs. M. Rosyid Ridlo M. Si.
Dosen Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta

NOTA DINAS

Hal: Skripsi Arif Yunan Afandi
Kepada Yth.
Dekan Fakultas Dakwah
UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.,

Setelah membaca, meneliti, mengoreksi, dan mengadakan perubahan
seperlunya, maka kami selaku pembimbing saudara:

Nama : Arif Yunan Afandi
NIM : 01240673
Judul : Sistem Pendayagunaan (Studi kasus Pada Badan Amil
Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta)

Berpendapat bahwa skripsi tersebut di atas sudah dapat diajukan sebagai
salah satu syarat memperoleh gelar sarjana Sosisl Islam dalam Ilmu Manajemen
Dakwah. Karena itu kami berharap skripsi tersebut dalam waktu dekat dapat
disidangkan dalam sidang Munaqosah.

Demikian, atas perhatiannya kami sampaikan terima kasih
Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Yogyakarta, 29 April 2008

Pembimbing

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
Y O G Y A K A R T A

Drs. M. Rosyid Ridlo

NIP : 150260459



DEPARTEMEN AGAMA RI
UIN SUNAN KALIJAGA YOGYAKARTA
FAKULTAS DAKWAH
Jl. Marsda Adisucipto, Telepon (0274) 515856 Fax (0274) 552230
Yogyakarta 55221

PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : UIN.02/DD/PP.00.9/1003/2008

"Skrripsi/Tugas Akhir dengan judul: **SISTEM PENDAYAGUNAAN ZAKAT (Studi Kasus Di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta)**


Yang dipersiapkan dan disusun oleh :

Nama : **Arif Yunan Afandi**
NIM : 01240673
Telah dimunaqasyahkan pada : Kamis, 22 Mei 2008
Nilai Munaqasyah : B


Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga

TIM MUNAQASYAH :

Pembimbing


Drs. M. Rosyid Ridla, M.Si.
NIP. 150260459

Penguji I


Dra. Hj. Mikhriani, MM
NIP. 150299969

Penguji II


Achmad Muhammad, M.Ag.
NIP. 150302212

Yogyakarta, 10 Juni 2008

UIN Sunan Kalijaga
Fakultas Dakwah
DEKAN




Prof. Dr. H.M. Bahri Ghazali, MA
NIP. 150220788

MOTTO

**Tidak ada revolusi bersekala besar, sebelum munculnya revolusi personal ditingkatan individual
(Jim Morrison)**

**Jika kau ingin melakukan sesuatu maka lakukanlah, namun jika kau tidak melakukannya maka kau menentang tuhan
(Bob Marley)**

**Kematian adalah saat kau tidak lagi diklasifikasikan sebagai manusia
(Jimi Hendrix)**

**Percuma berlayar jika kau takut gelombang
(Ken Arok)**



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan untuk:

- **Bapak dan Emakku yang slalu Memberikan Do'a, Cinta dan Kasih Sayang yang selalu lebih dan akan selalu ada.**
- **Kakakku-kakakku beserta keluarganya Tercinta yang selalu menemaniku dengan do'anya.**
- **Kawan-kawan seperjuangan, terimakasih untuk suport yang kalian beri.**
- **Sang misteri, terimakasih telah mengantarku sampai disini, beruntung aku masih bisa bermimpi.**
- **Almamaterku Tercinta UIN Sunan Kalijaga.**



ABSTRAKSI

SISTEM PENDAYAGUNAAN ZAKAT (Studi kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta)

Perjalanan sejarah Islam telah berlangsung lama, dan telah mewarnai peradaban dunia. Persoalan-demi persoalan datang silih berganti terseret arus zaman yang memaksa manusia untuk terus beradaptasi. Perbedaan yang ada terkadang membuat jurang batas satu dengan yang lain. Perbedaan status ekonomi telah menjadi goresan sejarah panjang yang kadang menimbulkan gesekan fisik maupun non fisik.

Islam telah mengajarkan pada umatnya untuk hidup damai, saling menghormati, menghargai dan mengasihi sesama makhluk ciptaanNya. Menuntun kepada umatnya agar perbedaan tidak dijadikan ruang yang berbeda, akan tetapi dijadikan tempat untuk saling melengkapi.

Salah satu ibadah yang diwajibkan oleh Islam adalah ibadah zakat. Ibadah ini dimaksudkan sebagai bentuk ketaatan umat Islam kepada tuhanya atas rizki yang telah diberikan. Selain itu ibadah ini dimaksudkan untuk menghargai bahwa tidak ada yang membedakan manusia dimata Allah SWT kecuali amal perbuatannya. Dengan ibadah ini kaum yang kurang mampu akan terbantu baik secara fisik maupun mentalnya. Zakat merupakan sarana untuk mensucikan harta yang kita miliki. Melalui zakat seorang yang mempunyai kelebihan harta akan lebih mampu memberikan semangat hidup bagi mereka yang kurang mampu. Disini letak persaudaraan kita sebagai sesama muslim, dengan berzakat akan memberikan semangat, menghargai, menghormati, mengasihi dan sekaligus mempertegas eksistensi kita sebagai seorang muslim.

Persoalan yang kemudian muncul adalah bagaimana agar ibadah suci ini benar-benar mampu memberikan semangat hidup bagi mereka yang membutuhkan. Semua masyarakat muslim telah mengenal ibadah zakat, walaupun hanya sekedar “memberi”. Namun ternyata zakat tidak hanya berhenti pada tolak ukur “memberi” persoalan yang perlu mendapat perhatian adalah bagaimana zakat mampu menjadikan masyarakat menjadi hidup layak, setara dengan masyarakat yang telah mapan dalam hal ekonomi. Bagaimana memberdayakan zakat agar tidak hanya diberikan instant, melainkan mampu memancing kreatifitas penerima zakat untuk bisa hidup layak.

Amil merupakan sebuah lembaga yang berwenang dalam urusan zakat. Untuk itu amil dituntut untuk dapat mengelola dan memberdayakan zakat secara profesional, yang bertujuan untuk menjadikan umat Islam maju dalam segala lini kehidupan. Dengan kata lain amil merupakan salah satu lembaga yang kinerjanya akan berpengaruh terhadap perkembangan peradaban Islam.

Dalam pembahasan skripsi ini penulis menggunakan pendekatan deskriptif analitik, dengan tujuan agar mampu memberikan gambaran tentang bagaimana cara pendayagunaan zakat agar mampu memberikan motivasi kepada penerima zakat.

KATA PENGANTAR

ميحررلا ن محررلا دللا مسب

اللَّهُمَّ صَلِّ وَسَلِّمْ دَائِمِينَ عَلَى .لُأَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا عَبْدُهُ وَرَسُولُهُ
الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي عَلَّمَ الْإِنْسَانَ مَا لَمْ يَعْلَمْ وَعَلَّمَهُ نَبِيَّنا مُحَمَّدًا وَعَلَى آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ
الْبَيَانَ.

Segala puji dan syukur penulis ke hadirat Allah SWT yang telah memberi rahmat, taufik dan hidayah-Nya. Shalawat dan salam semoga selalu terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW. beserta keluarga dan sahabat sampai akhir zaman.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis banyak mengucapkan terimakasih kepada berbagai pihak yang telah memberikan bantuan baik moral maupun material sehingga skripsi ini bisa terselesaikan. Untuk itu penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Bahri Ghazali selaku Dekan Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ibu Dra. Siti Fatimah, M. Pd. selaku Ketua Jurusan Manajemen Dakwah Fakultas Dakwah Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta dan Bapak Achmad Muhammad, M.Ag. selaku sekretaris jurusan MD.
3. Bapak Drs. M. Rosyid Ridlo M. Si. selaku pembimbing yang telah banyak memberikan dukungan dan masukan serta meluangkan waktu, tenaga dan pikirannya untuk membimbing dan mengarahkan, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan.
4. Bapak Drs. A. Mahfudz Fauzi, M.Pd. selaku Pembimbing Akademik.

5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Dakwah UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
6. Segenap Karyawan dan Staf UPT UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, Perpustakaan STIES Yogyakarta, Perpustakaan Daerah DIY, Perpustakaan Daerah Temanggung, yang telah memberikan pelayanan dan kemudahan dalam tugas ini
7. Keluargaku tercinta, emak dan bapakku, terimakasih telah memberikan cinta, kasih sayang serta do'a yang takterhingga. Telah mengajari dan menemaniku menjadi orang yang mengerti agama dan arti kehidupan, telah memberiku kesempatan untuk belajar memaknai hidup. Kakak-kakakku tercinta (Mbak Atun dan Mbak Yaya) beserta keluarganya, terimakasih atas dukungan, semangat dan do'anya semoga kita selalu di jalan yang diridhai oleh Allah SWT.
8. Keponakan-keponakanku, Mirza, Rosyid, Adib, dan Akmal yang telah memberi inspirasi untuk tetap semangat.
9. Kawan-kawan Keluarga Pelajar dan Mahasiswa Bambu Runcing (KPM Ba-Ru) Temanggung, Kang Huda, Abas, Yanto, Miftah, Yusup, Ipin, Tony, Z, M. Amin P., Matkhon, Nurul Imtihan, Sabar, Candra, Marju, Almarhum Pendi, Dedi, Ama, Afek, Fatur, Miftakhussururr, Hari, Zali, Adi, Wawan Alex, Usna, Riris, Yesnita, Wiwit, Kritikmu adalah semangatku dan kita akan tetap ada.

10. Kawan-kawan alumni SMPN 1 Kedu Sigit, Nanang, Agus, Gunawan, Ferdi, Eva, Ayu, Widi, anik dll, Terimakasih telah menemani hari-hariku dan mengajarku memilih jalanku.
11. Kawan-kawan Alumni MAN Temanggung 2001, Ama, Imam, Ulee, Megi, Fatkul Kholit Q., Muhyidin, Itah, Afek, Andi nunung, Ade, Umar Kabe, Eri Yuni, Siti, Alim, Heni. Kenangan-kenangan itu akan selalu ada.
12. Kawan-kawan Manajemen Dakwah Iqal, Haris, Edi, agus, langgeng, Ares, Ade, Epi, Sri mulyani, kalian selalu mendorongku untuk bisa lulus.
13. Kawan-kawan “Cemani” (Cendekia Mandiri), Usna, Adi, Ella, Iwan, Dafek, Septi, Santi, Uut, Pak Mat, dan Kawan-kawan kecilku, Kalian telah membuatku pengen segera pulang di kampung halaman.
14. Kawan-kawan “aL-DjabaR”, Adi, Wiwit, Yogo, Ari dan Crew, Semangatmu seperti musik yang kalian dengar dan mainkan.
15. Dedi, Adi, Agus, Agil, Beny, Ulfi, Nofi, Opf, Mbak Pipit, Bahas, Heni, Aminah, Angga, Qodiel, Munip, Usna, arni, Riris, yudi, Imepf, Sabik, ulfah (terimakasih untuk inspirasi judulnya), Mas win (Merzynya bikin tambah semangat), Anak nongkrong benteng (Tukul, Mowli, Budi, Sanda, Endi, Rina, Intan, GuJo, Yanti, Sari, Musisi Jalanan benteng) terimakasih untuk kebersamaanya.
16. Sang misteri, terimakasih telah mengantarku sampai disini. Suportmu begitu berpengaruh. Dan semoga impianku jadi kenyataan.

Dengan segala kerendahan hati penulis menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih jauh dari sempurna, maka saran dan kritik yang membangun sangat penulis harapkan dari pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya, penulis berharap semoga skripsi ini dapat memberi manfaat bagi pihak yang membutuhkan.

Yogyakarta, 30 April 2008

Penulis

Arif Yunan Afandi



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
NOTA DINAS	ii
HALAMAN PENGESAHAN	iii
MOTTO	iv
PERSEMBAHAN	v
ABSTRAK	vi
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	xi
BAB I. PENDAHULUAN	1
A. Penegasan Judul	1
B. Latar Belakang Masalah	3
C. Rumusan Masalah	8
D. Tujuan Penelitian	8
E. Kegunaan Penelitian	8
F. Telaah Pustaka	9
G. Kerangka Teoritik	11
H. Metode Penelitian	32
BAB II. GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	36
A. Letak Geografis	36
B. Sejarah Berdirinya BAZ DIY	36
C. Dasar Hukum	38
D. Identitas BAZ DIY	40
E. Struktur Organisasi	42
F. Sarana Prasarana	46

BAB III. SISTEM PENDAYAGUNAAN ZAKAT PADA BADAN AMIL ZAKAT

DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA	48
A. Sumber Daya Manusia	49
B. Teknologi	55
C. Tugas dan Prosedur	57
D. Struktur Organisasi	75
BAB IV. PENUTUP	77
A. Kesimpulan	77
B. Saran-saran	77
C. Kata Penutup	78

DAFTAR PUSTAKA

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

INTERVIEW GUIDE

LAMPPIRAN-LAMPIRAN

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

BAB I
SISTEM PENDAYAGUNAAN ZAKAT
(STUDI KASUS PADA BADAN AMIL ZAKAT
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA)

A. Penegasan Judul

Skripsi ini berjudul Sistem Pendayagunaan Zakat (Studi Kasus Pada Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta). Untuk menghindari kesalahpahaman dalam menginterpretasikan judul skripsi ini, maka terlebih dahulu penulis tegaskan beberapa istilah dalam judul di atas. Adapun beberapa istilah yang perlu di tegaskan adalah:

1. Sistem

Sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerjasama untuk mencapai beberapa tujuan.¹, dalam pembahasan ini sistem adalah seperangkat komponen yang saling berhubungan dan saling bekerjasama yang di tempuh oleh Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dalam pendayagunaan zakat untuk mencapai target dan tujuanya.

2. Pendayagunaan

Pendayagunaan berasal dari kata “daya-guna” yang diberi awalan “pe-” dan akhiran “-an” yang berarti perusahaan agar mampu

¹ Muhammad Fakhri Husain Amin Wibowo, *Sistem Informasi Manajemen*, (Jogjakarta: UPP AMP YKPN, 2002), hlm. 210.

mendatangkan hasil.² Maksud pendayagunaan dalam penelitian ini adalah, pengusahaan terhadap dana zakat yang sudah terkumpul agar mampu mendatangkan hasil dan manfaat (memiliki nilai produktif) oleh Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

3. Zakat

Pada dasarnya kata zakat berarti kemurnian dan kebersihan. Islam menggunakan kata ini untuk menyebut tindakan menyisihkan sebagian kekayaan untuk diberikan kepada orang-orang yang memerlukan dan miskin.³

Dalam penelitian ini, zakat berarti memberikan sebagian harta yang dimiliki (oleh orang yang mampu) kepada yang berhak menerimanya (orang yang tidak mampu).

4. Studi Kasus

Studi kasus adalah kajian, telaah, penelitian, penyelidikan ilmiah terhadap suatu masalah atau perkara.

Dengan demikian studi kasus diartikan sebagai usaha penelitian terhadap sistem pendayagunaan zakat yang berada di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta untuk dipelajari dan diambil kesimpulanya.

5. Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZ DIY)

Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebuah lembaga yang berfungsi untuk menghimpun, mendistribusikan dan

² Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 1993), hlm. 308.

³ Abul A'la Maududi, *Menjadi Muslim Sejati*, (Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998), hlm. 285.

mendayagunakan zakat infak dan Shodakoh, dimana lembaga ini berdiri dibawah naungan pemerintah, dan berkedudukan di propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dengan demikian maksud keseluruhan dari judul skripsi ini adalah cara untuk mengetahui bagaimana komponen yang saling berhubungan dengan pendayagunaan zakat di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta secara profesional dan amanah dari, dan kepada masyarakat. Sesuai dengan judul diatas, skripsi ini hanya membahas tentang sistem pendayagunaan zakat yang ada di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

B. Latar Belakang Masalah

Manusia merupakan makhluk ciptaan Allah dengan segala keunikan dan kelebihanya dibandingkan dengan makhluk yang lain. Proses panjang perjalanan manusia mulai dari lahir sampai dewasa merupakan ritme kehidupan yang mau tidak mau harus diemban. Melalui proses inilah manusia belajar mengenal lingkungan sosial, moral, budaya ekonomi politik dan lain sebagainya. Salah satu dari berbagai pembelajaran yang manusia lakukan adalah mengenal lingkungan dan diri manusia itu sendiri. Lingkungan sosial menuntut manusia untuk menjadikan diri sebagai salah satu dari organ lingkungan sosialnya.

Setiap individu yang hidup di lingkungan sosialnya diharapkan mampu untuk hidup secara layak dan mampu memenuhi kebutuhan hidupnya., khususnya kebutuhan pokok yaitu sandang, pangan dan papan. Hal ini

menjadi instrumen yang sangat penting dari berbagai tanggung jawab yang di milikinya, mengingat manusia harus mampu mempertahankan hidupnya sebagaimana makhluk ciptaan Allah yang lain. Apabila kebutuhan pokok tersebut mampu terpenuhi, maka perjalanan hidup manusia sebagai hamba Allah akan berjalan dengan baik. Oleh karena itu Islam menghendaki agar semua orang bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidupnya, dengan cara mencari dan memanfaatkan semua rizki yang disediakan Allah dimuka bumi ini untuk seluruh umat manusia.

Apabila manusia mau berusaha mencari rizki (bekerja dengan baik) maka akan tercipta peningkatan taraf hidup kearah yang lebih baik, dan dapat hidup secara layak di lingkungan masyarakat. Hal ini merupakan salah satu ajaran Islam yang sangat penting untuk diamalkan. Karena Islam mengajarkan untuk menghindari kemiskinan untuk membangun sebuah lingkungan-lingkungan yang damai dan sejahtera.

Namun demikian, kemiskinan merupakan suatu fenomena yang sulit dibantah keberadaanya. Bukan hanya dinegara ini, diberbagai negara lain kemiskinan telah menjadi sorotan banyak kalangan. Fenomena ini telah lama muncul ditengah-tengah sejarah peradaban manusia.

Kemiskinan diperkirakan muncul sejak diperkenalkanya hak kepemilikan individu dalam sejarah manusia.⁴ Sejak saat itu pula keberadaan golongan kaya dan golongan miskin telah menjadi renggang. Kedua golongan ini seakan telah menjadikan lingkungan sosial (terutama di sektor perekonomian)

⁴ Masdar F. Mas'udi, Hak Milik dan Ketimpangan Sosial: Telaah Sejarah dan Kerasulan, dalam *Kontekstualisasi Doktrin Islam dalam Sejarah*, Budi Munawwar Rachman (ed), (Jakarta: Paramadina, 1995), hlm. 631.

menjadi sangat terasa jaraknya. Hal ini terjadi karena kebanyakan golongan kaya kurang memperhatikan golongan miskin, dan golongan miskin menganggap golongan kaya tidak memperhatikan mereka, karena golongan kaya dianggap telah merampas hak-hak golongan miskin. Hal inilah yang kemudian menjadikan kepincangan sosial di lingkungan masyarakat.

Tentunya dalam menghadapi persoalan ini diperlukan kerjasama di segala lini untuk dapat menghindari kesenjangan sosial. Dalam menghadapi kenyataan kemiskinan seperti ini, Islam memiliki suatu konsep, dan dengan konsep itu dapat meringankan beban kemiskinan. Dalam sistem kemasyarakatan Islam, seorang tidak boleh dibiarkan menjadi kelaparan, tanpa pakaian, hidupnya menggelandang, tidak memiliki tempat tinggal atau kehilangan kesempatan untuk membina keluarganya.⁵

Islam mengajarkan bahwa masyarakat adalah suatu kesatuan yang berhubungan erat antar yang satu dengan yang lain. Apabila sebagian menderita, maka masyarakat lain juga akan merasakan penderitaan tersebut. Islam menghendaki agar keseluruhan masyarakat saling menunjang dan menopang, yaitu dengan cara yang mampu menolong yang lemah. Dengan kebersamaan seperti ini diharapkan akan tercipta hubungan yang harmonis di lingkungan masyarakat. Dengan cara ini masyarakat akan merasa tidak adanya jarak antara golongan kaya dan golongan miskin.

Kebersamaan dalam sistem kemasyarakatan Islam ini, tercermin dari adanya konsep fungsi sosial dari harta kekayaan yang dimiliki seseorang, baik

⁵ Yusuf al-Qardawi, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan Syarif Hakim (Jakarta: Gema Insani Press, 1995) hlm. 50.

itu yang bersifat kewajiban seperti zakat, ataupun yang bersifat *sunnah* seperti infak, sodakoh dan lain sebagainya.

Zakat sebagai salah satu fungsi sosial dalam kemasyarakatan Islam mempunyai posisi yang sangat penting. Sebagai rukun Islam ketiga, selain berfungsi sebagai penghubung silaturahmi dari semua kalangan, juga mempunyai posisi sebagai penyeimbang perekonomian masyarakat islam.

Akhir-akhir ini perkembangan zakat di dunia Islam (terutama di Indonesia) menarik untuk diperbincangkan. Perkembangan lembaga zakat dari tahun ketahun menunjukkan peningkatan yang cukup tinggi. Hal ini dibuktikan dengan bermunculanya lembaga zakat seperti BAZ (Badan Amil Zakat) ataupun LAZ (Lembaga Amil Zakat) baik yang dikelola pemerintah maupun swasta di berbagai daerah di Indonesia

Dalam hal ini pemerintah juga telah menunjukan dukungannya melalui UU No 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat. Dalam Undang-undang tersebut disebutkan bahwa organisasi pengelolaan zakat terdiri dari Badan Amil Zakat (BAZ) dan lembaga amil Zakat (LAZ) yang dibentuk oleh masyarakat dan dikukuhkan dan dibina oleh Pemerintah. Dengan adanya undang-undang ini diharapkan mampu memperkuat lembaga zakat sebagai lembaga sosial yang mampu meningkatkan perekonomian Islam terutama dinegara Indonesia. Namun hal ini terkesan menjadi sangat ironi dengan kenyataan dilingkungan masyarakat. Masih terlalu banyak masyarakat yang menggantungkan hidup di jalanan, yang kadang juga sekaligus sebagai tempat tinggal mereka, sementara

disisi lain lembaga pengelola zakat menawarkan konsep kebersamaan dan tolong menolong.

Namun demikian faktor yang sangat berpengaruh adalah pengelolaan lembaga zakat itu sendiri. Profesionalisme kerja seperti menjadi ujung tombak keberhasilan lembaga, Mengingat dalam pengelolaan zakat bukan hanya penerimaan dan penyaluran zakat saja. Namun ada hal yang lebih penting dalam kaitanya dengan peningkatan perekonomian rakyat, yaitu bagaimana zakat dikelola sedemikian rupa, sehingga dapat menjadikan penerima zakat mampu menjadi orang yang membayar zakat. Dengan kata lain zakat yang dikeluarkan oleh lembaga zakat mampu merubah nasib penerima zakat kearah yang lebih maju. Dalam hal ini sistem pendayagunaan zakat menjadi salah satu modal penting dalam pencapaian tujuan lembaga pengelola zakat. Dengan sistim pendayagunaan zakat yang profesional dan terarah, penulis meyakini akan tercipta sebuah pengelolaan zakat yang mampu mengubah perekonomian masyarakat.

Dengan pertimbangan diatas maka penulis tertarik untuk meneliti bagaimana sistem pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta. Penulis memilih Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta sebagai tempat penelitian karena penulis beranggapan bahwa Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta berkedudukan di propinsi sehingga dapat menjadi tolak ukur bagi lembaga pengelola zakat terutama di daerah, dan belum adanya tulisan yang mengangkat Sistem Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Daerah

Istimewa Yogyakarta sebagai bahan pokok penulisan. Dengan pertimbangan bahwa zakat wajib dikeluarkan oleh yang mampu maka, dalam skripsi ini penulis hanya membatasi penelitian dengan zakat sebagai obyek yang diteliti.

C. Rumusan Masalah

Bedasarkan latar belakang yang tertulis di atas, maka pokok permasalahan dalam penelitian ini adalah “Bagaimana kerangka kerja organisasional sistem pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta?”.

D. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, yang menjadi tujuan penelitian ini adalah: untuk menggambarkan secara jelas tentang kerangka kerja organisasional sistem pendayagunaan zakat yang diterapkan di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

E. Kegunaan Penelitian

1. Kegunaan Teoritis

Dapat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan ilmu pengetahuan terutama dalam bidang pendayagunaan zakat dan berguna bagi peneliti-peneliti yang lain.

2. Kegunaan Praktis

- a. Sebagai bahan pertimbangan dan perbandingan oleh pengurus BAZ lainnya, khususnya dalam evaluasi kelebihan dan kekurangan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta.
- b. Mengadakan kritik dan evaluasi intern pengurus Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang diharapkan dapat menjadi acuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektifitas pendatagunaan zakat.
- c. Untuk memperdalam teori-teori yang telah diperoleh dalam perkuliahan.

F. Telaah Pustaka

Untuk lebih mempermudah dalam penelitian tentang Sistem Pendayagunaan Zakat (Studi kasus pada Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta), maka diperlukan sumbangan pemikiran dari berbagai wacana terdahulu yang berhubungan dengan masalah tersebut. Adapun literatur-literatur tersebut antara lain adalah:

1. Konsep Pendayagunhaan Zakat Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy

Dalam skripsinya Agus Fitriyono menjelaskan bahwa konsep yang ditawarkan oleh Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy adalah mengelola dan mendistribusikan dana zakat secara baik, terarah, tepat guna dan berhasil guna sesuai dengan tujuan dan fungsi zakat itu disyari'atkan. Dan tujuan pensyari'atan itu adalah terwujudnya kesejahteraan bagi umat Islam. Untuk mencapai tujuan tersebut perlu

adanya ijtihad terhadap pemahaman zakat dengan mempertimbangkan aspek sosial ekonomi masyarakat setempat. hal ini disebabkan karena aspek tersebut selalu berubah dan berkembang.⁶

2. Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta.

Dalam Skripsinya Alip Anggoro menyebutkan bahwa sumber zakat berasal dari pegawai atau karyawan, institusi atau dinas pemerintah tingkat I Propinsi DIY. Dalam kaitanya dengan fungsi-fungsi manajemen dalam tubuh BAZ DIY terdapat kelemahan di *actuating* dan *controlling*. sementara *planning* dan *organizing* telah berjalan dengan baik.⁷

3. Zakat dan Pendaayagunaanya (Studi Atas Pemikiran KH. MA. Sahal Mahfudh)

Dalam skripsinya M Fahrurrozi menjelaskan bahwa pokok pemikiran kiai sahal dalam pendaayagunaan zakat meliputi beberapa aspek yaitu perluasan sumber zakat, sasaran distribusi zakat, alternatif kelembgaan zakat, dan program pendaayagunaan.⁸

4. Pendaayagunaan Untuk Usaha Produktif (Kajian terhadap pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat)

⁶ Agus Fitriyono, Konsep Pendaayagunaan Zakat Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy, *Skripsi* tidak di publikasikan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga , 2004), hlm. 76.

⁷ Alip Anggoro, Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta. *Skripsi* tidak di publikasikan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga , 2006), hlm. 81.

⁸ M. Fahrurrozi, Zakat dan Pendaayagunaanya (Studi Atas Pemikiran KH.MA.Sahal Mahfudh), *Skripsi* tidak di publikasikan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga , 2002), hlm. 56.

Dalam skripsi ini Ulinnuha menjelaskan bahwa pengelolaan zakat diarahkan pada sasaran yang lebih luas, secara tepat guna, efektif dan efisien dalam bentuk produktif setelah terpenuhinya pembagian zakat dengan tujuan konsumtif.⁹

Akan tetapi dari keseluruhan hasil penelitian tersebut diatas, penyusun tidak menemukan sebuah karya yang membahas tentang Sistem Pendayagunaan Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Istimewan Yogyakarta. Oleh karena itu penulis tertarik untuk membahas masalah tersebut.

G. Kerangka Teoritik

1. Tinjauan tentang Sistem

Muhammad Fakhri Husain Amin Wibowo dalam bukunya Sistem Informasi Manajemen menjelaskan bahwa sistem terdiri dari

a. Konsep sistem

Dalam konsep sistem terdapat *System Analysis and Design* (SA&D) yaitu: proses yang harus diikuti dalam pengembangan kedalam suatu sistem yang baik. Hal ini bertujuan untuk mengatasi masalah antara lain:

- 1) Seorang manajer harus tahu *apa* yang dilakukan oleh suatu sistem sebelum membuat spesifikasi *bagaimana* suatu sistem bekerja.
- 2) Ketika harus memilih cakupan masalah yang tepat antara yang bisa diatasi dan yang tidak.

⁹ Ulinnuha, Pendayagunaan Untuk Usaha Produktif (Kajian terhadap pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat), *Skripsi* tidak di publikasikan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga , 2003), hlm. 49.

- 3) Untuk mengurutkan masalah dari yang besar ke yang kecil.
- 4) Untuk membandingkan masalah antara yang satu dengan yang lain sebelum mengambil hasil akhir.
- 5) Ketika ada tuntutan untuk dapat memecahkan masalah dalam keadaan bagaimanapun.

b. Komponen sistem informasi

Sistem informasi menurut Robert A. Leitch dan K. Roscoe Davis adalah suatu sistem didalam suatu organisasi yang mempertemukan pengolahan transaksi harian, mendukung operasi, bersifat manajerial dan kegiatan strategi dari suatu organisasi dan menyediakan pihak luar tertentu dengan laporan-laporan yang diberikan.¹⁰

Dalam sistem informasi terdapat komponen-komponen yang akan menopang perjalanannya. Beberapa komponen tersebut menurut John Bruck dan Gary Grunitski disebut blok bangunan (*building block*). Diantaranya adalah:¹¹

1) block masukan (*input block*).

Input mewakili data yang masuk kedalam sistem informasi.

Input disini termasuk media untuk menangkap data yang akan dimasukan, yang dapat berupa dokumen-dokumen dasar.

2) blok model (*model block*).

¹⁰ Jogiyanto HM., *Analisis dan Desain. Sistem Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek*, (yogyakarta: Andi, 1999), hlm. 11

¹¹ *Ibid*, hlm 12

Blok ini terdiri dari kombinasi prosedur, logika dan model matematik, yang akan memanipulasi data input dan data yang tersimpan di basis data dengan cara yang sudah barang tentu untuk menghasilkan keluaran yang diinginkan.

3) block keluaran (*output block*).

Produk dari system informasi adalah keluaran yang merupakan informasi yang berkualitas dan dokumentasi yang berkualitas untuk semua tingkatan manajemen serta semua pemakai system.

4) blok teknologi (*Technology block*).

Teknologi digunakan untuk menerima input, menjalankan model, menyimpan dan mengakses data, menghasilkan dan mengirimkan keluaran untuk membantu pengendalian dari system secara keseluruhan.

5) blok basis data (*database block*).

Basis data merupakan kumpulan dari data yang saling berhubungan satu dengan yang lain, tersimpan di perangkat keras computer dan dibutuhkan perangkat lunak untuk memanipulasinya.

6) block kendali (*Controls block*).

Beberapa pengendalian perlu dirancang dan diterapkan untuk meyakinkan bahwa hal-hal yang merusak system dapat

dicegahataupun bila terlanjur terjadi kesalahan-kesalahan dapat langsung diatasi.

c. Kerangka kerja organisasional dari suatu sistem terdiri dari:

- 1) Manusia.
- 2) Teknologi.
- 3) Tugas-tugas atau prosedur.
- 4) Struktur organisas.

d. Karakteristik sistem

- 1) Batasan (Boundary): Penggambaran dari suatu elemen atau unsur mana mana yang didalam dan mana yang diluar sistem.
- 2) Lingkungan (Environment): Segala sesuatu diluar sistem.
- 3) Masukan (Input): Sumberdaya (Data, buku, peralatan, energi) dari lingkungan yang dikonsumsi dan di manipulasi oleh suatu sistem.
- 4) Keluaran (Output): Sumberdaya atau produk(informasi, laporan, dokumen) yang disediakan oleh lingkungan sistem.
- 5) Komponen (Component): Kegiatan-kegiatan atau proses dalam suatu sistem yang mentransformasikan input menjadi bentuk setengah jadi ataupun output.
- 6) Interface: Tempat dimana sistem dan lingkungannya bertemu dan berinteraksi.
- 7) Penyimpanan (Storage): area yang dikuasai dan digunakan untuk penyimpanan sementara dan tetap dari informasi, energi dan bahan baku dan serbagainya.

e. Macam-macam sistem

1) Sistem logik (Logikal system)

Sistem ini menjelaskan tujuan fungsi dari sistem tanpa menyinggung hal-hal yang bersifat fisik dimana sistem itu di implementasikan.

2) Sistem fisik (Phisical system)

Sistem ini juga merupakan sebuah penggambaran atau abstraksi, tetapi sistem ini menggunakan simbol dan notasi untuk menunjuk bentuk fisik tentang bagaimana dan dimana sistem beroperasi.¹²

2. Tinjauan tentang Zakat

a. Pengertian zakat

Zakat merupakan rukun Islam yang ketiga setelah syahadat dan sholat. Oleh karenanya zakat di pandang sebagai kewajiban penting yang di kenakan kepada umat Islam, oleh karenanya zakat di pandang sebagai bentuk ibadah yang tidak dapat di gantikan oleh model sumber pembiayaan apapun, dan dimanapun.

Zakat dapat memiliki beberapa makna, oleh karenanya pemungutan zakat harus memenuhi makna tersebut. Zakat akan kehilangan esensinya ketika makna zakat tidak tercapai, meskipun hasil penghimpunanya sangat melimpah.¹³

¹² Muhammad Fakhri Husain Amin Wibowo, Op. Cit., hlm. 218-219.

¹³ Muhammad Ridwan, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, (Yogyakarta: UII Press, 2004), hlm190.

Kata zakat itu aslinya ialah tumbuh, suci dan berkah.¹⁴ menurut terminologi syari'at (istilah) zakat adalah nama dari sejumlah nama tertentu yang telah mencapai syarat tertentu yang diwajibkan oleh Allah SWT untuk dikeluarkan dan diberikan kepada orang yang berhak menerimanya dengan persyaratan tertentu pula. Hal ini disebabkan karena setiap harta yang sudah dikeluarkan zakatnya akan menjadi suci, bersih, tumbuh dan berkembang.¹⁵ Sebagaimana firman Allah SWT yang artinya “ Pungutlah harta dari harta benda mereka yang akan membersihkan dan mensucikan mereka.” (Q. S. At-Taubah : 103)

b. Landasan Hukum zakat

1) Landasan historis

Zakat adalah kewajiban kepada setiap orang muslim yang memiliki harta senishab dengan syarat-syaratnya. Allah SWT mewajibkan zakat dalam kitabnya, dengan firman-firman sebagai berikut:

Firman Allah

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan menyucikan mereka.” (At-Taubah: 103)

Firman Allah

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya, untuk (memerdekakan) budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan untuk orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai suatu ketetapan yang diwajibkan oleh

¹⁴ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah 3 Cet.* 11, alih bahasa: Mahyudin Syaf, (Bandung: Alma'arif, 1997), hlm. 5.

¹⁵ Didin Hafidhuddin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, (Jakarta: Gema Insani Press, 1998), hlm 13.

Allah, dan Allah maha mengetahui lagi maha bijaksana.” (At-Taubah: 60)

Firman Allah

“ Hai orang-orang yang beriman, nafkahkanlah (dijalan Allah) sebagian dari usaha kalian yang baik-baik dan sebagian dari apa yang kami keluarkan dari bumi untuk kalian.” (Al-Baqarah:267)

Firman Allah

“ Dan dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat.” (Al-Muzammil: 20)

Selain firman Allah rasulullah juga bersabda sebagai berikut
sabda Rasul

“Islam dibangun atas lima: Kesaksian bahwa tiada tuhan yang berhak untuk disembah kecuali Allah dan bahwa muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, membayar zakat, haji ke baitullah dan puasa di bulan Ramadhan.” (Muttafaq Alaih)

sabda Rasul

“ Aku diperintahkan memerangi manusia hingga mereka bersaksi bahwa tidak ada tuhan yang berhak disembah kecuali Allah dan bahwa Muhammad adalah utusan Allah, mendirikan shalat, dan membayar zakat. Jika mereka mau melakukan hal-hal tersebut maka darah dan harta mereka terlindungi kecuali dengan hak Islam dan perhitungan mereka sepenuhnya kepada Allah.” (Muttafaq Alaih)¹⁶

2) Landasan non historis

a) Keputusan bersama Menteri Dalam Negeri dan Menteri

Agama Republik Indonesia Nomor 29 tahun 1991 dan Nomor 47 Tahun 1991 tentang Pembinaan Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh.

b) Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 5

Tahun 1991 tentang Pembinaan Teknis Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh.

¹⁶ Abu Bakar Jabir Al-Jazairi, *Ensiklopedi Muslim*, (Jakarta: Darul Falah, 2001), hlm.395.

c) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat , Ifak dan Shodaqoh.

d) Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 tentang Pengelolaan Zakat.

e) Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 38 tahun 1999 Tentang Pengelolaan zakat.

f) Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 Tentang Pembinaan Umum Badan Amil Zakat Infak dan Shodaqoh.

g) Keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 Tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat

c. Sejarah perkembangan pengelolaan Zakat di Indonesia

Masuknya Islam ke Indonesia adalah merupakan awal pengenalan masyarakat Indonesia dengan zakat. hal ini seperti yang tertuang dalam buku Sistem Ekonomi Islam karya Mohamad Daud ali. Dalam perjuangan masa perjuangan melawan bangsa barat , zakat juga merupakan sumber dana perjuangan. Namun dalam masa penjajahan Belanda zakat mengalami kemunduran, akibat adanya peraturan dari pihak belanda tentang zakat yang tentu saja sangat merugikan pihak pejuang. Peraturan tersebut tertuang dalam *Bjblad* nomor 6200 tanggal

28 februari 1905, yang berisi tentang pelarangan pegawai pemerintah dan priyayi pribumi ikut serta dalam membantu pelaksanaan zakat.

Barulah setelah Indonesia merdeka perkembangan zakat dapat berjalan. Hal ini terlihat dari dasar negara Indonesia yang berketuhanan yang maha esa dan dalam pasal 34 UUD 1945 yang menyatakan fakir miskin dan anak terlantar dipelihara oleh negara.

Perhatian pemerintah secara kualitatif meningkat pada tahun 1968. Pada tahun tersebut pemerintah mengeluarkan peraturan menteri agama no 4 dan no. 5 Tahun 1968, tentang pembentukan Badan Amil Zakat dan Baitul Maal ditingkat pusat, propinsi dan kabupaten.

Beberapa hari setelah peraturan menteri itu keluar presiden Soeharto dalam pidato peringatan Isro' mi'roj tanggal 22 Oktober 1968 di istana negara mengeluarkan anjuran untuk menghimpun zakat secara sistematis dan terorganisir. anjuran presiden inilah yang menjadi cikal bakal terbentuknya Badan Amil Zakat. yang di awali di DKI Jakarta.¹⁷

d. Syarat wajib mengeluarkan Zakat

Syarat-syarat wajib mengeluarkan zakat adalaah sebagai berikut:¹⁸

- 1) Islam
- 2) Merdeka
- 3) Baligh dan berakal

¹⁷ Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 32-38

¹⁸ Wahbah Al-Zuhayly, *Zakat Kajian Baerbagai Mazhab*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995), hlm. 83.

- 4) Harta yang dikeluarkan adalah harta yang wajib dizakati
- 5) Harta yang dizakati telah mencapai nishab atau senilai denganya
- 6) Harta yang dizakati adalah milik penuh
- 7) Kepemilikan harta telah mencapai setahun menurut hitungan qomariyyah
- 8) Harta tersebut bukan merupakan hasil utang
- 9) Harta yang dizakati melebihi kebutuhan pokok
- 5) Syarat-syarat nishab, jenis dan perhitungannya

Adapun syarat nishab adalah sebagai berikut:¹⁹

- 1) Harta tersebut diluar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang, seperti makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan, dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian.
- 2) Harta tersebut diluar kebutuhan yang harus dipenuhi oleh seseorang seperti: makanan, pakaian, tempat tinggal, kendaraan dan alat yang dipergunakan untuk mata pencaharian.

Harta yang akan dizakati telah berjalan selama satu tahun (haul), terhitung dari hari kepemilikan nishab.

Tabel perhitungan jenis, waktu, besar, dan batas nishab yang wajib dikeluarkan muzakki adalah:

¹⁹ *Majalah Assunah*, Edisi 06/vii/1424/2003M, hlm. 16.

Tabel Pedoman, Jenis, dan Perhitungan Zakat

No	Jenis harta	Nishab	Kadar	Waktu	Keterangan
1.	Tumbuh-tumbuhan (Pertanian)	Setara 750 kg. beras	5%-10%	Tiap panen	5% jika airnya susah, dan 10% jika airnya mudah
2.	Emas dan Perak	Setara dengan 94 gram emas murni	2,5 %	Satu tahun	Harta simpanan
3.	Perusahaan, Perdagangan, Pendapatan dan jasa	Setara dengan 94 gram emas murni	2,5 %	Satu tahun	Seluruh kekayaan setelah dikurangi kewajiban yang harus dibayar
4.	Penghasilan tetap	Senilai dengan 94 gram emas murni	2,5 %	Satu tahun	Jika belum sampai nishab/waktunya dianjurkan shadaqah
5.	Zakat fitrah	Mempunyai kelebihan/makanan untuk keluarga pada hari raya Idul Fitri	2,5 kg. / 3,5 liter	Tiap akhir Ramadhan	Dapat dibayar dengan uang seharga barangnya

sumber : Instruksi Menteri Agama No. 5 TH 1991

6) Jenis zakat

Ibadah zakat dibagi menjadi dua bagian, yaitu:²⁰

- 1) Zakat harta (maaliyah), dikeluarkan karena harta, yang mampu dikeluarkan oleh seseorang.

²⁰ Muhammad Ridwan, *Op Cit*, hlm. 195-196

- 2) Zakat fitrah (nafs), wajib dikeluarkan karena hadirnya badan, dan bukan sebab harta. Sebab wajibnya zakat fitrah ini adalah jika seseorang dapat menjumpai hadirnya bulan Ramadhan.

Menurut DR. Wahbah Al-Zuhayly dalam bukunya Zakat Kajian Berbagai Mazhab, zakat maal dibagi menjadi menjadi lima antara lain

- 1) Zakat Nuqud (emas, perak dan uang)
- 2) Zakat barang tambang dan temuan
- 3) Zakat harta perdagangan
- 4) Zakat Tumbuh-tumbuhan (buah-buahan dan tanaman)
- 5) Zakat hewan atau binatang ternak²¹

Seiring dengan perkembangan zaman zakat maal berkembang begitu pesat terutama zakat dalam perekonomian modern seperti tertulis dalam buku Zakat Dalam Perekonomian Modern karya DR. K.H. Didin Hafidhuddin, M.Sc. yang meliputi

- 1) Zakat profesi
- 2) Zakat perusahaan
- 3) Zakat surat-surat berharga
- 4) Zakat perdagangan mata uang
- 5) Zakat hewan ternak yang diperdagangkan
- 6) Zakat madu dan produk hewani
- 7) Zakat investasi properti

²¹ Wahbah Al-Zuhayly, *Op Cit*, hlm. 126-267.

- 8) Zakat asuransi syari'ah
- 9) Zakat usaha tanaman anggrek, sarang burung walet, ikan hias, dan sektor modern lainnya
- 10) Zakat sektor rumah tangga modern²²

7) Tujuan zakat

Zakat merupakan ibadah yang mengandung makna dua dimensi, yaitu *hablumminallah* dan *habluminannas*. Tujuan yang ingin dicapai Islam dibalik persyaratan zakat tersebut adalah :²³

- 1) Keadilan sosial, untuk mengangkat derajat fakir miskin dan membantunya keluar dari kesulitan hidup dan penderitaan.
- 2) Membantu pemecahan permasalahan yang dihadapi oleh para *gharim*, *ibnu sabil* dan *mustahiq* lainnya.
- 3) Membentangkan dan membina tali persaudaraan sesama umat Islam dan manusia pada umumnya.
- 4) Menghilangkan sifat kikir dan atau loba para pemilik harta kekayaan.
- 5) Membersihkan sifat iri dan dengki (kecemburuan sosial)
- 6) Menjembatani jurang pemisah antara yang kaya dan yang miskin dalam suatu masyarakat
- 7) Mengembangkan rasa tanggung jawab sosial pada diri seseorang, terutama pada mereka yang mempunyai harta.

²² Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani, 2002), hlm. 91-121.

²³ Sofian Hasan, *Pengantar Zakat dan Wakaf. Cet. 1.* (Surabaya: Al-Ikhlas 1995) hlm. 26-27

8) Mendidik manusia untuk disiplin menunaikan kewajiban dan menyerahkan hak orang lain yang ada padanya.

9) Pemerataan pendapatan (rezeki) untuk mencapai kesejahteraan rakyat.

8) Cara Penyaluran Zakat

Zakat yang sudah terkumpul pada lembaga amil zakat , harus segera disalurkan kepada para *mustahik* dengan skala prioritas yang telah tersusun dalam program kerja. sebagaimana tergambar dalam surat At-Taubah ayat 60. Namun sebelum zakat tersebut terkumpul pada para *mustahik*, ada beberapa ketentuan umum yang harus diperhatikan dan dicermati²⁴ yaitu sebagai berikut:

1) Harta zakat dibagikan kepada semua *mustahik*, apabila zakat itu banyak, semua sasaran zakat atau asnaf ada, dan kebutuhannya relatif sama. tidak satu asnafpun yang boleh dihalangi untuk mendapatkannya, apabila ia benar-benar membutuhkannya.

2) Apabila diperkirakan semua asnaf ada, maka tidak wajib mempersamakan pembagiannya antara asnaf yang satu dengan yang lain, tergantung pada jumlah masing masing asnaf dan kebutuhannya. Sebab suatu daerah terkadang terdapat banyak

²⁴ Dewan Syari'ah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, (Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004), hlm. 65-67.

fakir miskin, dan sedikit orang yang berhutang (*gharim*) dan *ibnu sabil*, kadang juga sebaliknya

- 3) Diperbolehkan memberikan harta zakat kepada asnaf tertentu saja, jika kenyataan menuntut demikian, dan tidak diwajibkan untuk menyamaratakan pembagiannya pada setiap asnaf diperbolehkan untuk melebihkan yang satu dari yang lain, sesuai dengan perbedaan kebutuhan antara orang yang satu dengan orang yang lain. Prinsipnya adalah walaupun seorang *mustathik* mendapat bagian yang lebih dari yang lain, maka hal tersebut didasarkan pada sebab yang benar dan demi kemaslahatan, bukan berdasarkan pada hawa nafsu dan dengan tidak merugikan asnaf atau individu yang lain.
- 4) Golongan fakir dan miskin merupakan sasaran zakat yang harus di prioritaskan untuk menerima zakat, karena memberi kecukupan kepada mereka merupakan tujuan utama zakat. sehingga Rasulullah SAW tidak menerangkan dalam hadits muadz bin jabal dan juga hadits lain selain sasaran ini yaitu : “ *zakat itu diambil dari orang-orang kaya dan diberikan kepada orang-orang fakir diantara mereka*”. Hal ini dikarenakan sasaran ini membutuhkan perhatian yang khusus demi kelangsungan hidup manusia.

5) Bagian amil zakat dengan segala macam urusan administrasi, maksimal $\frac{1}{8}$ dari hasil zakat yang dapat dikumpulkan dan tidak boleh lebih dari itu. Sebab zakat pada hakikatnya untuk fakir dan miskin, maka jika harta zakat diambil untuk amil dalam jumlah yang besar, niscaya akan mengurangi bagian fakir miskin dan yang lain.

6) Apabila harta zakat itu sedikit, maka diberikan kepada satu sasaran saja, atau bahkan untuk satu atau dua individu saja. Sebab membagikan harta yang sedikit kepada sasaran atau orang banyak justru akan menghilangkan fungsi dari zakat tersebut.

9) Kelompok penerima zakat

“ Sesungguhnya zakat-zakat itu hanyalah untuk orang-orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu'alaf yang dibujuk hatinya untuk memerdekakan budak, orang-orang yang berhutang untuk jalan Allah dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai ketetapan yang diwajibkan Allah; dan Allah Maha Mengetahui lagi Maha Bijaksana”. (Q. S. at-Taubah ayat 60)²⁵

Dari keterangan ayat diatas, maka zakat harus disalurkan kepada para mustahik dengan kriteria sebagai berikut:²⁶

1) Fakir adalah orang yang tidak mempunyai harta dalam memenuhi kebutuhan hidupnya.

²⁵ Departemen Agama RI., *Pedoman Pembinaan BAZIS*, (Jakarta: Dirjen BIMAS Islam dan Urusan Haji, 1992), hlm. 228.

²⁶ Didin Hafidhuddin, *Op. Cit.*, hlm. 132-139.

- 2) Miskin, adalah orang yang memiliki harta akan tetapi sangat tidak mencukupi kebutuhan pokok dirinya dan keluarga yang menjadi tanggungannya.
- 3) Amil, adalah mereka yang secara langsung mengurus zakat, mencatat dan mengadministrasikannya, menagih zakat kepada muzakki, melakukan sosialisasi, dan mendistribusikannya dengan tepat sasaran sesuai dengan ketentuan syari'at Islam.
- 4) Muallaf yaitu kelompok orang yang dianggap masih lemah imanya, karena baru masuk Islam.
- 5) Riqob, yaitu orang yang memerdekakan budak
- 6) Gharim, yaitu kelompok orang yang berhutang yang sama sekali tidak melunasinya.
- 7) Fisabilillah, yaitu orang yang berjuang di jalan Allah
- 8) Ibnu sabil, yaitu orang yang terputus bekalnya di perjalanan.

3. Tinjauan Tentang Organisasi Pengelola Zakat

Didin Hafidhuddin, dalam bukunya Zakat Dalam Perekonomian Modern, menjelaskan bahwa sejarah lembaga pengelola zakat telah terbentuk sejak zaman Rosulullah, bahwa Rosulullah mengutus para sahabat pilihannya untuk memungut zakat. Khulafa 'urasyidin pun juga melakukan hal yang dicontohkan oleh rasulullah untuk mengutus sahabat

sahabatnya sebagai petugas zakat. Berkaca pada sejarah pula, bahwa saat pemerintah di bawah pemerintahan Nabi Muhammad SAW, beliau secara langsung dan dibantu para sahabatnya memungut, mengumpulkan, mengatur dan membagikan zakat kepada yang berhak menerimanya.²⁷

Berpijak dari sejarah tersebut, bahwa pemerintahan dalam hal ini sangat berpengaruh dan mempunyai peranan penting terhadap kelangsungan pengelolaan zakat. Pemerintah berhak membuat lembaga untuk mengatur dan mengelola zakat.

Seperti telah diketahui sebelumnya, bahwa pemerintahan di negara ini telah mengatur permasalahan zakat dengan Undang-undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan ditambah keputusan Direktorat Jendral Bimbingan Masyarakat Islam dan Urusan Haji no. D/291 tahun 2000 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Zakat. Dengan Undang-undang dan derifasinya seperti tersebut diatas diharapkan akan dapat melembagakan zakat, infak dan shodaqoh, agar dapat berdaya guna dan berhasil guna. Potensi-potensi yang ada pada zakat dan shodaqoh dapat tergali dan terukur sehingga dapat dimanfaatkan secara optimal. Dengan pegangan Undang-undang diatas diharapkan dapat mengubah cara pandang terhadap zakat. Sampai hari ini masyarakat menganggap bahwa pengelolaan zakat hanya sebatas menerima dan mendistribusikan, belum sampai pada pemahaman pendayagunaan zakat. Hal ini dibuktikan dengan banyaknya AMIL di berbagai daerah hanya bekerja pada bulan Ramadhan

²⁷ Didin Hafidhuddin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, (Jakarta: Gema Insani Press, 2002), hlm. 125-126.

saja, setelah itu berhenti dengan sendirinya tanpa adanya koordinasi yang baik, dan akan dibentuk lagi pada bulan ramadhan berikutnya. Sementara itu kesadaran muzaki juga belum sepenuhnya percaya atau bahkan belum mengetahui pentingnya penyaluran zakat melalui lembaga zakat yang terorganisir.

Berikut merupakan lembaga pengelola zakat yang tercantum dalam UU no. 38 tahun 1999

a. Badan Amil Zakat (BAZ)

Pengertian Badan Amil Zakat (BAZ) merujuk pada undang undang no 38 tahun 1999 BAB 3 pasal 6 ayat 2 adalah organisasi pengelolaan

zakat (OPZ) yang resmi dibentuk oleh pemerintah sesuai dengan tingkatannya. Kepengurusan badan ini terdiri atas unsur masyarakat, yang meliputi ulama, kaum cendakia, tokoh masyarakat, tenaga profesional, dan wakil pemerintahan dengan tugas mengumpulkan, mendistribusikan serta mendayagunakan zakat sesuai dengan ketentuan agama. Semua tingkatan BAZ diharuskan adanya dewan pertimbangan, komisi, pengurus dan pelaksana.

1) Dewan pertimbangan

Sesuai dengan keputusan Direktur Jendral Bimbingan Masyarakat Islam No. D/201 tahun 2000 disebutkan bahwa dewan pertimbangan berfungsi memberikan pertimbangan, fatwa, saran, dan pemahaman mengenai pengelolaan zakat.

Tugas dewan pertimbangan adalah:

- a) Menetapkan garis-garis kebijakan umum BAZ bersama komisi pengawas dan badan pelaksana.
- b) Mengeluarkan fatwa syari'ah baik diminta maupun tidak, berkaitan dengan hukum zakat yang wajib diikuti oleh pengurus BAZ
- c) Memberikan pertimbangan, saran, dan rekomendasi kepada badan pelaksana dan pengawas
- d) Menampung, mengolah dan menyampaikan pendapat umat tentang pengelolaan zakat

Guna melengkapi tugas diatas dewan pertimbangan dilengkapi dengan ketua, wakil ketua, sekretaris, wakil sekretaris dan anggota.

2) Komisi pengawas

Komisi ini berfungsi untuk melaksanakan pengawasan internal, atas operasional kegiatan yang dilaksanakan badan pelaksana.

Secara rinci tugas dewan pelaksana adalah:

- a) Mengawasi pelaksanaan kerja yang telah disahkan
- b) Mengawasi pelaksanaan dengan kerja yang telah ditetapkan
- c) Mengawasi operasional kegiatan yang telah dilakukan badan pelaksana yang mencakup pengumpulan, pendistribusian, dan pendayagunaan zakat.
- d) Melakukan pemeriksaan opsional dan pemeriksaan syari'ah dan peraturan perundang-undangan.

e) Menunjuk akuntan publik.

3) Badan pelaksana

Badan ini berfungsi untuk melaksanakan kebijakan-kebijakan BAZ dalam program pengumpulan, penyaluran, dan pendayagunaan zakat.²⁸

Terlepas dari organisasi pengelola zakat diatas, pengelolaan zakat secara melembaga bertujuan untuk:

- a) Meningkatkan pelaksanaan kepada masyarakat dalam menunaikan zakat sesuai dengan ajaran agama
- b) Meningkatkan fungsi pranata keagamaan dalam upaya mewujudkan kesejahteraan dan keadilan sosial
- c) Meningkatkan dayaguna dan hasil guna tentang zakat.²⁹

b. Lembaga Amil Zakat

Adalah institusi pengelola zakat yang sepenuhnya dibentuk atas prakarsa masyarakat dan oleh masyarakat yang bergerak dibidang dakwah, penidikan dan sosial kemasyarakatan umat Islam.³⁰ Pada dasarnya lembaga ini bertujuan sama dengan BAZ yang telah ditulis sebelumnya. Hanya perbedaanya terletak pada awal pembentukanya, BAZ dibentuk oleh pemerintah, sementara LAZ berawal dari masyarakat. Pada akhirnya atas nama profesionalisme organisasi LAZ diharapkan akan terdaftar dipemerintah.

²⁸ Keputusan Dirjen. Bimas. Islam dan Urusan Haji, No. D/291, Tahun 2000, pasal 6, ayat (1) dan (2).

²⁹ Undang-Undang RI No. 38, Tahun 1999, tentang Pengelolaan Zakat Bab II ayat 5.

³⁰ Keputusan Dirjen. Bimas. Islam dan Urusan Haji, No. D/291, Tahun 2000, tentang Badan Amil Zakat, Pasal 10, ayat 1.

Dalam UU No.39 tahun 1999 LAZ hanya dikenal 2 tingkat saja, yaitu LAZ pusat atau LAZ yang dikukuhkan oleh pemerintah. LAZ pusat yaitu, LAZ yang dikukuhkan gubernur atas usulan kepala kantor DEPAG provinsi.

c. Unit Pengumpul Zakat

Adalah satuan organisasi yang dibentuk oleh BAZ disemua tingkatan dengan tugas mengumpulkan ZIS, hibah, wasiat, waris, dan kafarat dengan tujuan melayani muzaki yang berada dimanapun. Dengan demikian UPZ merupakan ujung tombak BAZ.

3. Tinjauan tentang Pendayagunaan

Ada empat sistem pendayagunaan zakat yang telah terkumpul dalam organisasi pengelola zakat³¹ yaitu:

- a. Sistem konsumtif Tradisional, yaitu: zakat dibagikan kepada para mustahik untuk dimanfaatkan oleh pihak yang bersangkutan, seperti zakat fitrah yang dibagikan kepada fakir miskin pada akhir bulan ramadhan menjelang sholat 'idul fitri, untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, atau zakat maal (harta), yang dibagikan kepada korban bencana alam.
- b. Sistem konsumtif kreatif, yaitu zakat yang dibagikan dengan bentuk yang lain dari barangnya semula, seperti diberikan dalam bentuk buku-buku dan alat tulis (peralatan sekolah), beasiswa bagi para pelajar dan mahasiswa, pembinaan ketrampilan bagi para pemuda dan pemudi,

³¹ Muhammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, (Jakarta: UI-Press, 1988), hlm. 29.

sehingga menjadi pemuda dan pemudi yang mampu dan mandiri dalam usaha, dan lain-lain.

- c. Sistem produktif tradisional, yaitu: zakat yang dibagikan dalam bentuk barang-barang yang produktif, seperti kambing, sapi, alat-alat pertanian dan pertukangan, alat cukur, mesin jahit dan lain-lain. Pemberian zakat dalam bentuk demikian akan dapat mendorong orang menciptakan suatu usaha atau memberikan lapangan kerja baru bagi fakir miskin.
- d. Sistem produktif kreatif, yaitu zakat yang diwujudkan dalam bentuk permodalan, baik untuk membangun sarana riil yang berbentuk bantuan atau penambahan modal bagi para pedagang atau pengusaha kecil.

Pendayagunaan dalam sistem zakat pada metode ke tiga dan ke empat tersebut di atas adalah yang mendekati pada arti pendayagunaan yang harus dikembangkan, sehingga makna syari'at zakat baik dari segi fungsi ibadah maupun fungsi sosialnya dapat tercapai seperti yang diharapkan.³²

Terlepas dari ke-empat sistem diatas yang lebih penting adalah bagaimana zakat tersebut mampu memberikan manfaat secara optimal dan tepat sasaran.

³² *Ibid.*

H. Metode Penelitian

Kata metode berasal dari bahasa Yunani "*methodos*" yang mempunyai arti jalan atau cara. Dalam kaitannya dengan penelitian, maka metode penelitian adalah cara kerja yang berdasarkan disiplin ilmiah untuk mengumpulkan, menganalisis dan menginterpretasikan fakta-fakta.³³ Dalam penelitian ini peneliti akan dijabarkan menjadi beberapa bagian, antara lain:

1. Jenis penelitian

Jenis penelitian yang dilakukan dalam skripsi ini adalah penelitian lapangan (*field study research*), yaitu penelitian yang obyek utamanya adalah data-data yang berasal dari lapangan. Sedangkan untuk kelengkapan datanya penyusun mencari sumber pada literatur-literatur yang ada kaitannya dengan judul penelitian.

2. Sifat penelitian

Sifat penelitian yang penulis gunakan dalam skripsi ini adalah deskriptif analitik sebagai prosedur pemecahan masalah yang diselidiki dengan menggambarkan atau melukiskan keadaan subyek atau obyek penelitian.³⁴ Dalam hal ini pengelola Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi subyek penelitian, sedangkan sistem pendayagunaan zakat menjadi obyek penelitian.

3. Teknik Pengumpulan Data

³³ Koencoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Cet. IV, (PT. Gramedia, 1981), hlm. 16.

³⁴ Hadawi Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, (Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995), hlm. 63.

Untuk mendapatkan data yang akurat, maka dalam penelitian ini akan digunakan beberapa metode, antara lain:

a. Metode Interview

Adalah metode pengumpulan data dengan tanya jawab sepihak, yang dikerjakan secara sistematis dan berlandaskan pada tujuan penelitian.³⁵ Adapun interview yang akan penulis gunakan dalam penulisan ini adalah *interview bebas terpimpin*, artinya interview tersebut berlangsung secara bebas dan wajar (tidak kaku) dengan tetap menggunakan pegangan, catatan-catatan pokok pertanyaan (*interview guide*) yang disesuaikan dengan situasi yang ada, akan tetapi tidak menyimpang dari tujuan penelitian. Dengan teknik ini diharapkan akan tercipta suasana yang akrab dan dapat memperoleh hasil yang sesuai dengan tujuan penelitian.

Metode ini penulis tujukan kepada pengurus BAZ DIY yang terlibat secara langsung dengan sistim pendayagunaan zakat, dengan tujuan memperoleh data yang sesuai dengan judul skripsi ini.

b. Metode Dokumentasi

Adalah metode pengumpulan data melalui sumber dokumen yang berupa catatan yang mengandung petunjuk-petunjuk tertentu. Dokumen tersebut dapat digunakan sebagai bukti dan bahan untuk mendukung suatu keterangan.³⁶

³⁵ Suharsini Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: Reineka cipta, 1992), hlm.177.

³⁶ Kumariddin, *Kamus Istilah Skripsi dan Tesis*, (Bandung: Angkasa, 1974), hlm. 33.

Metode ini dimaksudkan untuk memperoleh bahan-bahan yang diperlukan atau untuk melengkapi data yang telah diperoleh dari keterangan yang dikutip, disadur atau disaring dari dokumen yang ada, kemudian disusun dengan kerangka yang telah dibuat. Dalam hal ini penulis mengambil data dari dokumen yang ada pada BAZ DIY.

c. Metode Observasi

Adalah metode pengumpulan data dengan melakukan peangamatan dan pencatatan secara sistematis terhadap fenomena yang akan diteliti.³⁷ Hal ini penulis lakukan terhadap proses (tahapan) dalam sistem pendayagunaan zakat yang diterapkan dalam BAZ DIY.

Sedangkan jenis observasi yang penulis gunakan adalah *observasi non partisipan*, yaitu peneliti tidak ambil bagian dalam kegiatan yang diteliti. Metode ini dilakukan sebagai penguat atau pelengkap yang telah diperoleh dari metode interview dan dokumentasi.

4. Teknik Analisis Data

Adalah proses penyederhanaan data kedalam bentuk yang lebih mudah dibaca dan diinterpretasikan dengan cara data dikumpulkan dan diklasifikasikan.³⁸ Dalam, hal ini penulis menggunakan analisis *deskriptif kualitatif*,³⁹ yaitu menggambarkan data dalam bentuk kalimat, maksudnya setelah data penulis kumpulkan, kemudian diedit, dan disusun berdasarkan

³⁷ Winarno Surakhmad, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, (Bandung: Tarsito, 1983), hlm.131

³⁸ Sutrisno Hadi, *Metodologi Research II*, (Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984), hlm. 136.

³⁹ Suharsini Arikunto, *Op Cit.*, hlm 02.

urutan pembahasan yang telah direncanakan. Selanjutnya penulis melakukan penafsiran seperlunya untuk mengambil kesimpulan.

Sedangkan pendekatan yang penulis gunakan adalah pendekatan induktif, yaitu cara berfikir yang bertolak dari fakta-fakta yang khusus kemudian kita simpulkan kedalam fakta-fakta yang bersifat umum.⁴⁰



⁴⁰ Noeng Muhajir, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Yogyakarta: Rake Serasih, 1998), hlm., 44.

BAB II

GAMBARAN UMUM BADAN AMIL ZAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

A. Letak Geografis

Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta (BAZ DIY) beralamatkan di Jl. Kapas No. 3, Semaki, Umbul Harjo Yogyakarta. Terletak di sebelah selatan stadion Mandala Krida Yogyakarta disamping, SMK Koperasi Yogyakarta. Lembaga ini menempati ruang berukuran 7x7 meter persegi yang berada di salah satu ruang dalam kantor MUI Yogyakarta.

B. Sejarah Berdirinya BAZ DIY

Benih pembentukan Badan Amil Zakat Infak Shodaqoh (BAZIS) dan lembaga zakat di Indonesia secara umum, dicanangkan oleh mantan presiden Soeharto pada tanggal 26 Oktober 1968, pada saat perayaan Isra' Mi'raj. Pada waktu itu beliau menyampaikan pidato yang menjelaskan tentang pentingnya zakat dalam kehidupan duniawi dan ukhrowi, dihadapan warga muslim di Istana Negara. Beliau berpendapat bahwa melalui mobilisasi zakat, warga Muslim dapat membantu pembangunan ekonomi, sosial dan keagamaan.⁴¹

Pernyataan Soeharto tersebut bukan tanpa proses, hal itu merupakan produk interaksi dan refleksi dan pengaruh dari yang lain, yakni para ulama. Sebelum perayaan Isra' Mi'raj, tepatnya pada tanggal 24 September 1968, para ulama terkemuka dan berpengaruh mengajukan permohonan untuk

¹ Dr. Iwan Triuwono, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, (Yogyakarta: LKiS, 2000), hlm. 80-81

mengingatkan presiden akan pentingnya zakat bagi setiap muslim sebagai kewajiban keagamaan dan sosial, dan manfaat zakat bagi agama Islam, masyarakat muslim, negara, serta bangsa secara keseluruhan, untuk mewujudkan keadilan sosial dan pembangunan nasional disegala bidang. Para ulama menganjurkan berdasarkan pertimbangan mereka, agar Soeharto sebagai presiden menyerukan kepada seluruh masyarakat muslim di Indonesia pada umumnya dan masyarakat Jakarta pada khususnya, untuk mengaktifkan administrasi, mengkoordinasi, serta memproduksi pengumpulan dan distribusi zakat. Dan kedua, meminta para Gubernur di semua Propinsi untuk melakukan hal yang sama. Mereka juga menganjurkan kepada Soeharto sebagai presiden dan sebagai seorang muslim, untuk memberi teladan dengan membayar zakat.⁴²

Kemudian yang menjadi landasan pembentukan BAZIS adalah instruksi menterti agama Nomor 16 tahun 1989 serta keputusan bersama menteri agama dan menteri dalam negeri nomor 29 tahun 1991. BAZIS adalah badan otonom yang berada ditiap propinsi, tanpa ada koordinasi dari tingkat nasional. Kepengurusan BAZIS berbeda dengan kepengurusan yang satu dengan yang lain. Ada yang menjadi struktur pemerintah daerah setempat, ada pula yang dikelola oleh masyarakat.⁴³

Pendirian BAZIS prorinsi Daerah Istimewa Yogyakarta berawal dari adanya pembentukan BAZIS dilingkungan Departemen Agama, yang didasarkan pada keputusan kepala kanwil Departemen Agama Daerah

⁴² *Ibid*.... hlm. 81-82.

⁴³ www.Bazis dki.Co.id

Istimewa Yogyakarta Nomor 25/ KPTS/1989 tertanggal 1 Mei 1989. selanjutnya pada tanggal 15 Juni 1992, BAZIS kantor wikayah Departemen Agama dikukuhkan maenjadi BAZIS Daerah Istimewa Yogyakarta, berdasarkan keputusan Gubernur Kepala Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 0/KPTS/1992. Selanjutnya pada tanggal 12 Januari 1996 kepengurusan BAZIS Daerah Istimewa Yogyakarta kembali disempurnakan dan dikukuhkan berdasarkan keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/ KPTS/1996, tentang pengukuhan pengurus Badan Amil Zakat Infak dan Shodakoh (BAZIS) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.⁴⁴

Sesuai himbauan dalam surat keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 18 tahun 2002 tentang pembeantukan Badan Amil Zakat (BAZ), maka nama Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah (BAZIS) diganti menjadi Badan Amil Zakat (BAZ)

C. Dasar Hukum

Dasar hukum yang digunakan BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta dalam rangka menghimpun, mendistribusikan, serta mendayagunakan Zakat, Infak dan Shadaqah adalah sebagai berikut.⁴⁵

1. Al Qur'an surat At-Taubah, ayat 103 yang artinya:⁴⁶

⁴⁴ Dokumen, surat-surat BAZ DIY.

⁴⁵ Wawancara dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY, Tanggal 11 Maret 2008 dan Dokumen, surat-surat BAZ DIY.

⁴⁶ Departemen Agama RI., Al-Qur'an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), hlm. 387..

“Ambilah zakat dari sebagian harta mereka, dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka, dan mendo’alah untuk mereka. dan Allah maha mendengar lagi maha mengetahui.”

2. Al-Qur’an Surat At-Taubah, ayat 60 yang artinya:⁴⁷

“Sesungguhnya zakat-zakat itu hanya untuk orang fakir, orang-orang miskin, pengurus-pengurus zakat, para mu’alaf yang dibujuk hatinya untuk (memerdekakan) budak, orang yang berhutang untuk jalan Allah, dan orang-orang yang sedang dalam perjalanan, sebagai sesuatu ketetapan yang diwajibkan Allah, dan Allah maha mngetahui lagi maha bijaksana.”

3. Keputusan bersama menteri dalam negeri dan menteri Agama Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 1991 dan nomor 47 tahun 1991 tentang pembinaan Badan Amil Zakat Infak dan Sodaqoh.
4. Instruksi Menteri Agama Republik Indonesia Tahun 1991 tentang pmbinaan teknis Badan Amil Zakat Infak dan Shadaqah.
5. Instruksi Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 1998 tentang pembinaan umum Badan Amil Zakat, Infak dan Shodaqoh.
6. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 38 tahun 1999 tentang pengelolaan Zakat.
7. Keputusan Menteri Agama Republik Indonesia Nomor 581 tentang pelaksanaan Unang-Undang Nomor 38 Tahun 1999 tentang pengelolaan zakat

⁴⁷ Departemen Agama RI., Al-Qur’an dan Terjemahnya, (Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998), hlm.375.

8. Keputusan Gubaernur Daerah istimewa Yogyakarta no 9/ KPTS/1992 tanggal 12 Januari 1996 tentang pengukuhan BAZIS Kantor Wilayah Departmen Agama Daerah Istimewa Yogyakarta menjadi BAZIS Daerah Istimewa Yogyakarta
9. Keputusan Gubernur Daerah Istimea Yogyakarta Nomor 9 /KPTS/1996 tanggal 12 januari 1996 tentang pengukuhan BAZIS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta.
10. Instruksi Menteri dalam negeri Republik Indonesia nomor 7 tahun 1998 tentang pembinaan umum zakat infak dan Shadqah.
11. Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam dan urusan Haji Nomor D/291 Tahun 2000 tentang pedoman teknis pengelolaan zakat
12. Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta nomnor 18 tahun 2002 tentang pembentukan Badan Amil Zakat (BAZ) Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta masa bakti 2002-2005

D. Identitas BAZ DIY

1. Visi, Misi, dan Tujuan BAZ.⁴⁸

a. Visi BAZ Daerah Istimewa Yogyakarta

Sebagai lembaga pusat penerima, pengelola dan penyalur zakat, infak dan Shodaqoh di wilayah Propinsi daerah tingkat I Daerah Istimewa Yogyakarta.

b. Misi BAZ Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

⁴⁸ Dokumen AD/ART BAZ DIY.

Menyalurkan Zakat Infak dan Shadaqah yang diterima dan dikelola kepada yang berhak dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, mewujudkan kepedulian sosial dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.

c. Tujuan BAZ Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta

Mengumpulkan Zakat, Infak dan Shodaqoh dari masyarakat (umat Islam) serta kemudian menyalurkan kepada yang berhak.

2. Jenis-jenis Produk BAZ DIY

Dari penjelasan diatas, jelas bahwa BAZ Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah lembaga yang mengelola zaklat, infak dan shodaqoh serta bergerak dibidang jasa dengan produk-produknya, antara lain:⁴⁹

a. Zakat

Zakat ialah nama atau sebutan dari sesuatu hak Allah SWT, yang dikeluarkan seseorang kepada fakir miskin. Dinamakan zakat karena didalamnya terkandung harap untuk memperoleh berkah, membersihkan jiwa dan memupuknya dengan berbagai kebajikan.⁵⁰

b. Infak

Infak menurut Baikuni dan kawan-kawan., adalah “mengeluarkan, membelanjakan harta benda di jalan Allah SWT, seperti untuk pembangunan masjid, mushola,pondok pesantren dan sebagainya”.⁵¹

c. Shodaqoh

⁴⁹ Dokumen Brosur Produk BAZ DIY.

⁵⁰ Sayyid Sabiq, Fiqih Sunnah jilid 3, (Bandung: Al-ma'arif, 1997), hlm. 3.

⁵¹ Baikuni, Syawaqi, dan Aziz, Kamus Istilah Agama Islam, (Surabaya: Indah, 1996), hlm.. 194

Shodaqoh atau sedekah, adalah suatu pemberian yang diberikan oleh seorang muslim kepada orang lain secara seponan, dan sukarela tanpa dibatasi waktu dan jumlah tertentu; suatu pemberian yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang diberikan oleh seseorang sebagai kebajikan yang mengharap ridho Allah dan pahala semata.⁵²

E. Struktur Organisasi


Struktur organisasi menurut Siagian adalah setiap bentuk antara dua orang atau lebih yang bekerjasama untuk suatu tujuan bersama dan terikat secara formal dalam persekutuan, dimana selalu terdapat hubungan antara seorang atau sekelompok orang yang disebut pimpinan dan seorang atau sekelompok orang lain yang disebut bawahan.⁵³

Demikian juga halnya dengan BAZ Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta dalam melaksanakan kegiatan tidak terlepas dari struktur organisasi. Berdasarkan keputusan Gubernur Nomor 9/KPTS/1996, tanggal 12 Januari 1996, struktur organisasi BAZ Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:

⁵² Ibid, hlm. 406

⁵³ Siagian, Sondang P, *Filsafat Administrasi*, (Jakarta; CV. Haji Masagung, 1989), hlm. 116

STRUKTUR ORGANISASI BAZ DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA



Gambar 1: Struktur Organisasi BAZ DIY

Sesuai dengan Surat Keputusan Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 9/KPTS/1996 tanggal 12 Januari 1996 tentang pembentukan BAZIS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta, susunsn organisasi BAZIS Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta adalah sebagai berikut:⁵⁴

a. Pembina:

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
- Muspida Daerah Istimewa Yogyakarta

b. Penasehat:

- Sekretaris Propinsi Daerah Istimewa Yogyakarta
- Kepala Kanwil Departemen Agama Propinsi Daerah Istiomewa Yogyakarta

⁵⁴ Dokumen Struktur Organisasi BAZ DIY.

a. Ketua Umum: Sri Sultan Hamengkubuwono X

b. Dewan Pertimbangan:

Ketua : Prof. Drs. H. Thoha abdurahman

Wakil ketua : Dr. H. Yunahar Ilyas, MA

Sekretaris : Drs. H. A. Malik madany, MA

Anggota : -HM. Muchlas Abror

-H. Soeprapto Ibnu Djuraimi

- Drs. H. Harsono MM.

c. Badan pengawas:

Ketua : Prof. Dr. Mas'ud Mahfudz, MBA

Wakil ketua : Drs. H. Abunda Farouk

Sekretaris : Dra. Hj. Ida Fatimah Zaenal

Anggota : -Drs. H. Moch Afnan Hadikusumo

-Drs. H. Zuchdi Muchdlor, M. Hum

- Ir. H. Cholid Machmud, MT

d. Badan pelaksana harian:

Ketua umum :Ir. Hajrun Ismaji, Msc.

Ketua Harian : Prof. Dr. H. Dahlan Thaib, SH

Wakil Ketua I : GPHH. H. Joyokusumo

Wakil Ketua II : Drs. H. Agung Danarto, M. Ag

Wakil Ketua III : Drs. H. Hafidz Asrom,MM

Sekretaris : Drs. H. Maskul Haji, Mpd.I

Wakil sekretaris I : Drs. H. Widjan Al Arifin

Wakil Sekretaris II : H. Nur Achmad Ghozaliu, S. Ag, MA

Bendahara : Drs. H. Zamzyri Umar Mpd

Wakil Bendahara I : H. Wahid Hasyim, Sag, Mpd. I

Wakil Bendahara II : Drs. H. Nur Cholis

e. Bidang pengumpulan:

Ketua : Drs. H. Sultoni

Anggota :

1. AR. Iskandar
3. Drs. Jauzan
4. Drs. H. Subairi, SPd
5. Dra. Hj. Asmah Sunituti, SU
6. Dra. Hj. Siti Nurjanah
7. Drs. Sa'ban Nuroh, MPd
8. April Purwanto

i. Bidang perencanaan, penelitian dan perkembangan:

Ketua : Drs. H. Syafaruddin Alwi MM

Anggota :

1. H. E. Zaenal Abidin SH, SU, MPA
2. Drs. H. KRT. MUhsin Kamaludiningrat
3. Drs. H. Marwazi NZ
4. Drs. H. Muhammad, M. Ag
5. H. Nuruddin Amin S.ag
6. Dr. H. Syamsul Anwar, MA

7. Drs. Aunnur Rahim

j. Bidang Pendayagunaan dan pendistribusian

Ketua : Drs. Haryoto MM

Anggota :

1. Drs. H. Tarmudji
2. Drs. Jawahiri M. Hilal
3. H. Khamin Zarkasih Putra, Msi
4. Drs. H. Imron Rosyid
5. Drs. H. Fathoni
6. Drs. H. Sigit Warsito, MA
7. Drs. H. Luqman Furqoni

untuk menjalankan aktifitas sehari-hari BAZ DIY menggunakan seorang staf yaitu Muhammad Yusuf Wibisono selaku Sekretaris Eksekutif BAZ DIY.

F. Sarana Prasarana

Untuk menjalankan operasional lembaga Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dilengkapi dengan beberapa barang inventaris. Adapun barang inventaris yang dimiliki antara lain:⁵⁵

1. 1 buah sepeda motor Jialing
2. 3 buah kursi dan meja kerja
3. 1 buah almari file
4. 1 buah almari kabinet

⁵⁵ Observasi Pada Tanggal 4 Maret 2008.

5. 1 unit komputer lengkap dengan printer
6. 1 unit mesin ketik
7. 1 buah dispenser

Semua barang tersebut dalam keadaan baik.



BAB III

SISTEM PENDAYAGUNAAN ZAKAT DI BADAN AMIL ZAKAT DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

Satu hal yang perlu kita sadari, bahwa zakat adalah sebuah ibadah yang memerlukan komunikasi antara muzakki dan mustahik. oleh karenanya zakat merupakan sebuah bentuk dakwah dalam kerangka pengembangan ekonomi umat. Zakat bukan hanya sekedar kewajiban muzakki dalam kewajibanya memberikan sebagian hartanya. Seperti yang telah dicontohkan Rasulullah pada zamanya bahwa peranan pemerintah sangat berpengaruh terhadap kesadaran dan perkembangan zakat. Zakat bukan pula hanya sekedar memberikan bantuan yang bersifat konsumtif. akan tetapi lebih daripada hal tersebut. Untuk meningkatkan kualitas kehidupan para mustahik, terutama fakir dan miskin. Disinilah letak pentingnya peranan amil zakat, sebuah bangunan strategi sistem pendayagunaan zakat, merupakan langkah menuju kesejahteraan umat. Sehingga peran amil sebagai badan pengelola zakat dituntut bekerja profesional, amanah, tepat sasaran dan transparan.

Pendayagunaan zakat mengemban tugas untuk memberi dampak positif kepada mustahik, baik secara ekonomi maupun sosial. Secara ekonomi pendayagunaan zakat bertugas menjadikan mustahik hidup mandiri dan mampu hidup secara layak, sedangkan secara sosial mengemban peranan untuk mampu menjadikan mustahik hidup sejajar dengan masyarakat yang lain. Hal ini berarti, zakat tidak hanya didistribusikan untuk hal-hal yang bersifat konsumtif saja dan

hanya bersifat amal, tetapi lebih untuk kepentingan yang bersifat produktif dan edukatif.

Dalam kaitanya dengan hal tersebut diatas, bangunan sistem yang baik merupakan pondasi yang akan memperkuat BAZ DIY dalam mengemban tugas-tugasnya di bidang pendayagunaan zakat. Konsep sistem seperti telah tertulis dalam bab I adalah awal bentuk pondasi yang akan mempengaruhi kinerja sebuah lembaga.

Dalam bab ini akan menjelaskan tentang kerangka kerja organisasional yang mana hal tersebut merupakan bentuk pondasi dalam sistem pendayagunaan zakat.

A. Sumber Daya Manusia

Sumber daya manusia dalam pembahasan ini adalah unsur pengemban tugas terberat untuk dapat mencapai tujuan dari pendayagunaan zakat. Sumberdaya manusia yang ada dalam hal ini adalah para pengurus BAZ DIY sebagai pemegang kendali tercapainya hasil dari pendayagunaan zakat secara maksimal.

Secara struktural pengurus BAZ DIY merupakan sumberdaya atau orang-orang yang mempunyai jabatan baik dalam instansi pemerintah maupun non pemerintah. Hal ini merupakan modal awal dukungan terciptanya Badan Amil Zakat yang professional dan amanah.

Dilihat dari kacamata struktural dalam kantor BAZ DIY dalam kesehariannya terdapat bendahara, sekretaris, bidang perencanaan penelitian dan pengembangan, bidang pengumpulan dan bidang pengembangan.

Namun dalam kenyataannya, pengelolaan lembaga yang didukung oleh sumber daya manusia yang baik ini malah menjadi bumerang bagi BAZ DIY. Dalam kesehariannya dalam kantor BAZ DIY hanya dijaga oleh satu orang staf yang bertugas menjalankan semua kegiatan harian yang ada termasuk tugas luar kantor. Hal ini tentu sangat tidak mendukung perjalanan profesionalisme BAZ, dan berakibat pada lambatnya pengelolaan zakat.

Dengan keadaan seperti ini maka *input* maupun *output* yang di dapatkan dari sudut sumberdaya manusia (pengurus BAZ DIY) akan Sangat sedikit, yang kemudian hal ini berakibat pada ketidak mampuan pengelolaan sistem pendayagunaan zakat secara maksimal dan profesional. Karena sudah menjadi sifat dasar manusia untuk hidup bekerjasama dengan orang lain, artinya bahwa setiap pekerjaan lembaga tidak akan mampu terlaksana hanya dengan ditangani satu orang.

Dengan melihat struktur kepengurusan BAZ DIY tentunya lembaga ini akan mampu berjalan dengan mudah dan profesional. Pejabat-pejabat yang duduk dalam struktur kepengurusan seharusnya mampu menjadikan BAZ DIY sebagai pusat pengumpulan zakat yang mampu memberikan manfaat lebih baik kepada umat islam di Yogyakarta pada khususnya.

B. Teknologi

Kemajuan teknologi yang sangat pesat pada awal abad 21 menuntut organisasi untuk selalu mengikuti perubahan teknologi ini agar dapat berjalan dengan efektif dan efisien. Kemajuan teknologi, khususnya teknologi

informasi telah merubah secara mendasar cara-cara pengelolaan organisasi. Kehadiran komputer dengan tingkat kecanggihannya yang semakin meningkat menyebabkan semakin banyaknya pekerjaan diganti oleh komputer. Selain itu kegiatan organisasi semakin diwarnai oleh kecepatan waktu seperti penggunaan internet.

Sebagai kota pelajar, fasilitas internet sudah tersedia cukup banyak di Yogyakarta, baik dalam warung internet (warnet) atau pemakaian secara pribadi di rumah tangga. Namun yang sangat disayangkan adalah belum adanya website di BAZ DIY, Sebaiknya dalam rangka meningkatkan profesionalisme kerja dan berkembangnya lembaga ini, BAZ DIY membuka website tersendiri yang bisa diakses oleh para masyarakat, terutama para muzakki dan calon muzakki. Melalui itu pula BAZ DIY dapat menginformasikan berbagai program kerjanya, termasuk hasil-hasil pengumpulan ZIS, pendayagunaan dan penyalurannya.⁵⁶

Upaya tersebut dapat pula dilakukan melalui media massa seperti televisi, radio, Koran, majalah, brosur, spanduk dan bulletin khusus. Pemanfaatan berbagai teknologi tersebut diharapkan dapat memberikan peluang yang besar bagi BAZ DIY dalam usaha pengumpulan ZIS di wilayah Yogyakarta dan sekitarnya. Namun sampai saat ini BAZ DIY dalam sosialisasinya ke masyarakat masih sebatas pembagian brosur dan spanduk.⁵⁷

⁵⁶ Observasi dan wawancara dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY, pada tanggal 13 Maret 2008.

⁵⁷ Wawancara dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY, pada tanggal 13 Maret 2008.

Kurang optimalnya teknologi yang dipunyai oleh lembaga zakat tentu akan sangat berpengaruh terhadap laju perjalanan dan perkembangan lembaga ini. Pengoptimalan teknologi merupakan hal mutlak bagi lembaga manapun saat ini. Akses yang mudah, murah dan cepat merupakan pilihan masyarakat hari ini.

C. Tugas dan Prosedur

Efisiensi suatu pekerjaan tergantung pada keberhasilan suatu organisasi dalam menyatukan atau menggabungkan satuan yang bermacam-macam dalam organisasi.⁵⁸ Pembagian kerja dan kombinasi tugas juga harus mengarah pada tercapainya struktur-struktur departemen dan satuan kerja. Asas departemen adalah mengelompokkan kegiatan yang sama dan berkaitan erat kedalam satu unit kerja (bagian).⁵⁹

Sebagai ibadah yang berdimensi sosial, dalam arti bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hidup bermasyarakat, pelaksanaan pengelolaan zakat merupakan tugas yang amat berat dan luas. Oleh karena itu Islam memberikan kewenangan kepada negara untuk mengelola zakat tersebut sebagai bagian yang terpenting dari tugas negara itu sendiri. Ini mengingat negara merupakan organisasi masyarakat yang jauh lebih luas jangkauannya daripada organisasi-organisasi kemasyarakatan lainnya yang ada dalam satu wilayah.⁶⁰

⁵⁸ T. Hani Handoko, *Manajemen 2*, (Yogyakarta: BPFE, 1984) hlm.178

⁵⁹ Malayu S. P. Hasibuan, *Organisasi dan Motivasi*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1996), hlm. 48

⁶⁰ Daan Suganda, *Pengantar Administrasi Negara*, (Jakarta: Intermedia, 1992), hlm. 18

Hal demikian berarti pengelolaan zakat oleh pemerintahan Republik Indonesia merupakan konsepsi yang integral dalam merealisasikan nilai-nilai dalam pancasila. Sebagaimana yang dijalankan oleh BAZ DIY, terdapat beberapa tugas pokok yang menjadi aktivitas utama dalam pengelolaan zakat. Tugas-tugas tersebut adalah pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

1. Tugas bidang pendayagunaan Zakat

Secara struktural bidang pendayagunaan Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta berada dibawah bidang pelaksana harian, sejajar dengan bidang perencanaan, penelitian, pengembangan dan pengumpulan.

Dalam menjalankan tugasnya bidang pendayagunaan mempunyai dua buah tugas antara lain:

- a. Mendayagunakan dana yang masuk baik dana Zakat, Infak Shodakoh maupun dana operasional.
- b. Menentukan program atau anggaran untuk membagi Zakat Infak dan Shodakoh kedalam asnaf-asnaf yang menerima.

Artinya, bidang pendayagunaan bertugas sebagai pengelola dana dan juga bertugas untuk membikin program pengalokasian zakat serta memilih dan mempertimbangkan siapa yang akan menjadi mustahiq.⁶¹

Dari tugas tersebut, bidang pendayagunaan mengalokasikan dana zakat untuk kepentingan pendidikan dalam bentuk beasiswa, pengembangan SDM dalam bentuk pelatihan kerja, pembangunan

⁶¹ Wawancara, dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY, pada tanggal 13 Maret 2008.

kepentingan umum seperti Mushola, Masjid, TPA dan yang lain, Sumbangan kesehatan, modal usaha, Musyafir dan fakir, miskin.⁶² Pengalokasian tersebut merujuk pada Al Qur'an surat At-Taubah ayat 60 dan juga Misi BAZ DIY yaitu:⁶³ *Menyalurkan Zakat Infak dan Shadaqah yang diterima dan dikelola kepada yang berhak dengan tujuan untuk mengentaskan kemiskinan, kebodohan, keterbelakangan, mewujudkan kepedulian sosial dan meningkatkan kualitas sumberdaya manusia.*

Selanjutnya dalam menjalankan tugasnya, dokumen yang digunakan oleh bidang pendayagunaan BAZ DIY adalah:

a. Surat keputusan rapat pengurus harian

Dokumen ini dibuat oleh rapat Pengurus Harian untuk menentukan besarnya penyaluran zakat dan siapa yang berhak menerima.

b. Bukti pengeluaran kas

Dokumen ini digunakan untuk mencatat penyaluran zakat yang sebelumnya harus diotorisasi dahulu oleh bendahara ZIS. Dokumen ini merupakan dokumen sumber untuk melakukan penjurnalan.

⁶² Dokumen laporan penyaluran zakat BAZ DIY.

⁶³ Wawancara, dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY, pada tanggal 13 Maret 2008.

c. Cek atau bukti transfer

Dokumen ini digunakan pada saat penyaluran dan zakat yang diberikan kepada pemohon bantuan. Kedua dokumen ini merupakan dokumen pendukung dalam melakukan penjurnalan.⁶⁴

Selanjutnya guna melengkapi prosedur penyaluran zakat, dalam tugasnya bidang pendayagunaan zakat BAZ DIY menggunakan Catatan akuntansi yang berupa:⁶⁵

a. Jurnal umum

digunakan untuk mencatat atau menjurnal penyaluran zakat untuk masing-masing penyaluran yang didasarkan pada klasifikasi tertentu sesuai dengan rekening yang dibentuk

b. Buku besar

Digunakan untuk meringkas jurnal penyaluran zakat untuk masing-masing klasifikasi penyaluran.

2. Prosedur Pengumpulan, pendayagunaan, dan Pendistribusian Zakat

a. Pengumpulan zakat

Ada dua macam zakat yang dapat dikumpulkan dari harta kekayaan umat Islam yang mampu, yaitu: zakat harta dan zakat fitrah. Yang dimaksud zakat harta adalah sejumlah harta kekayaan seseorang (dan juga badan hukum) yang telah mencapai syarat tertentu yang wajib dikeluarkan untuk diberikan kepada mereka yang berhak melalui

⁶⁴ Dokumentasi laporan penyaluran zakat BAZ DIY, dan Wawancara dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY, pada Tanggal 18 Maret 2008.

⁶⁵ Wawancara dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY, pada Tanggal 18 Maret 2008.

pengelola zakat. Tidak ada rincian-rincian yang baku mengenai jenis-jenis harta kekayaan yang wajib dizakati tersebut. Dalam Alqur'an hanya digunakan kata-kata umum yaitu segala macam jenis harta. Meskipun dalam hadits, nabi Muhammad telah menyebutkan beberapa nama dan jenis harta yang wajib dizakati seperti: beberapa jenis hewan, emas dan perak, harta perdagangan, hasil pertanian dan tumbuh-tumbuhan tertentu, harta temuan dan galian. Tetapi hal ini tidak membatasi nama dan jenis harta kekayaan selain dari lima macam yang tersebut diatas.

Adapun tentang bentuk zakat yang kedua adalah zakat fitrah. Zakat ini dilaksanakan selama ramadhan dan sebelum sholat Iedul Fitri. Zakat fitrah ini dikenakan kepada setiap muslim, baik laki-laki maupun perempuan, besar ataupun kecil. Kewajiban zakat fitrah ini tidak dikaitkan dengan bentuk kekayaan, tetapi hanya disyaratkan kemampuan untuk mengeluarkannya. Seseorang telah dianggap mampu bila ia memiliki harta lebih dari keperluannya. Beserta semua yang menjadi tanggungannya dalam malam hari raya Iedul Fitri.

Adapun orang yang tidak memiliki kelebihan tersebut, tidak wajib baginya untuk mengeluarkan zakat fitrah ini, sebab dengan demikian ia dianggap tidak mampu.⁶⁶

⁶⁶ Iahmudin Nasution, Fiqh I: Kurikulum Nasional Jurusan PAI Fak. Tarbiyah IAIN, Jakarta:logos, 1995

Sementara dalam sistem penyerimaan zakat, BAZ DIY menggunakan dua macam cara penerimaan yaitu, penerimaan zakat secara langsung dan penerimaan zakat via Bank.⁶⁷

1) Pengumpulan zakat secara langsung

Penerimaan zakat secara langsung dapat dilakukan secara langsung ke BAZ DIY. Dalam sistem ini staf BAZ II (yang tidak melakukan pencatatan akuntansi) bertanggung jawab untuk menerima penyeroran zakat dari masyarakat dengan membuat bukti penerimaan kas tunai (3 lembar) dan menyetorkan dana zakat pada hari itu juga ke Bank (Tabungan Sutura BPD DIY). Bukti Penerimaan Kas Tunai (BPKT), lembar 1 untuk penyeror, lembar 2 untuk staf BAZ I (yang melakukan pencatatan akuntansi) yang kemudian diarsipkan menurut nomor, dan lembar 3 dikirimkan kepada bendahara BAZ DIY. Pencatatan akuntansi dilakukan setelah uang disetor kepada staf BAZ II ke Bank dan untuk pencatatan digunakan BPKT lembar 2 sebagai dokumen sumber dan buku tabungan sebagai dokumen pendukung.

2) Pengumpulan zakat via Bank

Pengumpulan dana zakat via Bank yaitu segala macam penerimaan dana zakat dari instansi pemerintah, swasta maupun perseorangan yang disetorkan melalui rekening Giro di BPD DIY

⁶⁷ Wawancara dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY, pada Tanggal 18 Maret 2008.

cabang Senopati. Dalam sistem ini staf BAZ DIY harus melakukan pencatatan akuntansi berdasarkan Bank Statement yang dikirimkan oleh Bank BPD DIY satu bulan sekali. Dari Bank Statement ini akan diketahui jumlah setoran zakat setiap bulannya, jumlah jasa Bank (jasa Bank digunakan untuk operasional BAZ DIY) dan jumlah biaya administrasi Bank sedang untuk rekening yang berupa tabungan jumlah penerimaan zakat, jasa dan biaya Bank diketahui dari kondisi buku tabungan pada akhir bulan. Dalam prosedur ini staf BAZ bertanggung jawab untuk menerima rekening koran (2 lembar) yang dikirim oleh Bank dalam satu bulan. kemudian berdasarkan Bank Statement (lembar 1) yang diterima, menjurnal penerimaan zakat, dan dana operasional di jurnal umum kemudian melakukan posting ke buku besar penerimaan dana zakat dan dana operasional. staf BAZ juga bertanggung jawab untuk mengirimkan tyembusan Bank Statement (lembar 2) kepada bendahara BAZ. Setelah melakukan catatan akuntansi (jurnal dan buku besar) staf Bank harus mengarsipkan Bank statement urut berdasarkan tanggal.

b. Pendayagunaan zakat

Yang dimaksud dengan pendayagunaan zakat adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan usaha pengelola zakat dalam rangka membagikan dan menyalurkan dana zakat kepada mustahik dengan pengertian atau cara yang lebih luas. Namun demikian, semua itu disyaratkan tetap berada

dalam koridor pesan dan kesan syari'at serta tujuan ekonomi dari zakat itu sendiri.

Adapun yang menjadi dasar atau landasan pertimbangan tentang hal ini antara lain:

- 1) Tidak ditetapkanya antara bagian yang baku antara bagian masing-masing delapan kelompok yang berhak menerima zakat tersebut.
- 2) Tidak ditetapkanya bahwa delapan kelompok harus dibagikan semua.
- 3) Tidak ditetapkannya bahwa yang diserahterimakan kepada delapan asnaf tersebut berupa *in cash* (uang tunai) atau *in kind* (barang atau hal lain yang nilainya setimpal).

Dalam pasal 29, UU No. 38 tahun 1999, yang mengatur pengelolaan zakat untuk usaha produktif dijelaskan langkah-langkah pengelolaan zakat yaitu:⁶⁸

- 1) Melakukan studi kelayakan

Studi kelayakan yaitu upaya untuk memperoleh keyakinan bahwa usaha yang dibiayai dari dana zakat benar-benar dapat berkembang dan mengembalikan pinjamannya. hasil dari studi kelayakan ini harus dapat menunjukan hal-hal sebagai berikut:⁶⁹

- a) Data yang jelas tentang calon mustahik
- b) Kebutuhan pinjaman yang pasti
- c) Kemmpuan mengembalikan dengan jangka waktu yang jelas

⁶⁸ Dokumen Keputusan Menteri Agama R I. No. 581 Tahun 1999.

⁶⁹ Wawancara dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY, pada Tanggal 18 Maret 2008.

d) Jumlah bagi hasil yang mampu dibayarkan (Jika mungkin)

e) Peruntukan alokasi yang jelas

2) Menetapkan jenis usaha produktif

Langkah ini dapat berupa dua macam. Pertama, mustahik belum mempunyai usaha, maka tugas amil adalah mendorong dan mengarahkan sehingga mustahik dapat membuka usaha yang layak. Kedua, jika mustahik telah mempunyai usaha namun tetap tidak berkembang, maka tugas amil menganalisis usahanya. Hasil analisis dapat menunjukkan dua kemungkinan. Pertama usahanya dapat dikembangkan dan yang kedua usahanya sulit berkembang sehingga perlu alternatif pengganti. Pada kemungkinan pertama tugas amil yaitu memotifasi dan menemukan langkah-langkah pengembangannya, namun untuk yang kedua tugas amil adalah meyakinkan bahwa usahanya berprospek tidak baik dan mencari usaha penggantinya.

3) Melakukan bimbingan dan penyuluhan

Bimbingan dan penyuluhan merupakan tugas menjaga agar usahanya tetap berjalan dan berkembang serta mengamankan dana zakatnya. Tanpa fungsi ini, dikhawatirkan dana zakat akan disalahgunakan untuk kepentingan yang tidak sesuai dengan usahanya. Fungsi ini selayaknya diperankan oleh konsultan bagi perusahaan. Untuk mengefektifkan fungsi ini, mustahik dapat dibuat kelompok, sehingga lebih mudah dalam pengarahan dan penyuluhan.

Dalam hal ini BAZ DIY melakukannya melalui staf yang telah mendapat arahan dari pengurus, kemudian dari pihak staf melakukan bimbingan ataupun pengarahan secara langsung kepada mustahik ketika memberikan bantuan zakat, ataupun melalui BMT Mitra Nugraha yang telah bekerjasama dengan BAZ DIY.⁷⁰

4) Melakukan pemantauan, pengendalian dan pengawasan

Tugas ini menjadi sulit manakala mustahik belum menyadari pentingnya pengendalian. Meskipun amil bertanggung jawab atas pemantauan dan pengawasannya, namun yang terpenting adalah menciptakan kesadaran pengawasan oleh mustahik sendiri. Artinya mendidik mustahik terhadap segala keputusan bisnis dan perilaku sosialnya.

Hal ini dilakukan oleh BMT didaerah-daerah yang telah ditunjuk oleh BMT Mitra Nugraha kepada mustahik yang telah memperoleh bantuan. Pemantauan, pengawasan, dan pengendalian dilakukan guna melihat perkembangan bantuan yang telah diberikan.⁷¹

5) Mengadakan evaluasi

Evaluasi dilakukan untuk mendapatkan data, bahwa usaha yang dijalankan dapat berkembang sesuai rencana, serta dana yang disalurkan benar-benar tepat sasaran. Program ini dapat dilakukan bersama-sama dengan mustahik. Dengan demikian diharapkan amil

⁷⁰ Wawancara dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY, pada Tanggal 15 April 2008.

⁷¹ *Ibid.*

hanya akan menjadi fasilitator, sehingga mustahiklah yang akan melakukan evaluasi sendiri.

Evaluasi dilakukan berdasarkan laporan dari BMT yang berada di daerah-daerah yang telah ditunjuk oleh BMT Mitra Nugraha kemudian dari pihak BMT Mitra Nugraha melaporkan kepada pihak pengurus BAZ DIY melalui stafnya. Kemudian hal tersebut dianalisa dan dievaluasi oleh pengurus BAZ DIY.⁷²

6) Membuat laporan

Pelaporan merupakan wujud transparansi dan akuntabilitas lembaga. Hasil pendayagunaan zakat untuk usaha produktif ini harus dapat dilaporkan secara terbuka kepada masyarakat, pemerintah dan muzaki sendiri. Pelaporan dapat bersifat kualitatif dan kuantitatif. dengan demikian setiap langkah yang ditempuh lembaga akan selalu dapat terkontrol demi kemajuan Lembaga Amil Zakat.

Laporan dilakukan oleh setiap penyelenggara kegiatan dilingkungan BAZ DIY. Dalam hubungannya dengan penerimaan dan pendistribusian, staf BAZ DIY membuat laporan berdasarkan laporan dari BMT Mitra Nugraha dan dari hasil pendistribusian yang secara langsung diberikan oleh staf BAZ DIY. Kemudian dari hasil laporan tersebut diberikan kepada pengurus BAZ DIY.⁷³

c. Penyaluran Zakat

⁷² Wawancara dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY, pada Tanggal 15 April 2008.

⁷³ Wawancara dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY, pada Tanggal 15 April 2008.

Setelah melalui kedua langkah tersebut diatas barulah dilakukan penyaluran zakat yang menggunakan dua jenis penyaluran, yaitu penyaluran yang telah terencana dan yang tidak terencana.

1) Penyaluran terencana

Dalam sistem penyaluran terencana terdapat dua macam cara, yaitu:⁷⁴

a) Penyaluran via cek

Prosedur ini diawali dengan penerimaan proposal permohonan bantuan oleh staf BAZ DIY yang kemudian meneruskannya kepada Pengurus harian BAZ DIY. Berdasarkan SK rapat Pengurus harian BAZ DIY (lembar 3), staf BAZ DIY mempersiapkan bukti pengeluaran kas (lembar2) dan cek atas nama. Staf BAZ DIY untuk mengirimkan BPK (lembar 1) dan cek diotorisasi, staf BAZ DIY menyerahkan cek atas nama tersebut kepada pemohon.

Sebelum diserahkan pemohon diminta untuk menandatangani cek., dan nama terang dilampiri bukti diri serta nama terang dan cap lembaga yang diwakili pemohon. Berdasarkan cek yang dikeluarkan dan BPK (lembar1) dibuatlah register cek. Kemudian staf BAZ DIY membuat jurnal penyaluran zakat dan memposting jenis-jenis penyaluran kemasing-masing rekening. Staf BAZ DIY berkewajiban mengarsipkan BPK yang telah diisi lengkap, SK rapat pengurus harian dan proposal urut tanggal.

⁷⁴ Dokumen Laporan pendistribusian zakat, BAZ DIY, dan Wawancara dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY Pada Tanggal 18 Maret 2008.

b) Penyaluran via transfer Bank.

Penyaluran ini pada dasarnya sama dengan penyaluran via cek, Penyaluran ini dimaksudkan agar bantuan benar-benar sampai kepada pihak yang berhak. setelah bendahara BAZ menetapkan batas jumlah penyaluran yang harus dilakukan melalui transfer, selanjutnya bendahara BAZ DIY membuat surat kuasa kepada staf didasarkan pada bukti pengeluaran kas sebagai dokumen sumber adalah bukti transfer, dan sebagai dokumen pendukung staf BAZ DIY mempunyai kewajiban untuk mengarsipkan bukti transferurut berdasarkan tanggal. Penyaluran dalam jenis ini meliputi bantuan pembangunan fisik yang meliputi: Masjid, Sekolah, TPA, dan Mushola. sementara bantuan non fisik meliputi: beasiswa, bantuan modal serta pengembangan modal.

2) Penyaluran tidak terencana

Prosedur ini dimulai dengan diterimanya permohonan bantuan, dengan berdasarkan hal tersebut kemudian staf BAZ DIY melakukan penarikan tunai pada BMT Mitra Setia Nugraha. Kemudian staf BAZ DIY menyerahkan uang kepada pemohon. Bukti pengeluaran kas dibuat berdasarkan slip dengan dilampiri fotocopy slip penarikan tunai, bukti penerimaan kas dikirimkan kepada bendahara BAZ untuk diotorisasi.⁷⁵

⁷⁵ Dokumen Laporan pendistribusian zakat, BAZ DIY, dan Wawancara dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY Pada Tanggal 18 Maret 2008.

Bukti pengeluaran kas yang sudah diotorisasai digunakan sebagai dokumen sumber dalam melakukan pencatatan akuntansi. Bantuan jenis ini diberikan kepada musyafir, mualaf, dan bantuan-bantuan lain yang mendesak sifatnya misalnya untuk orang sakit.

Dalam penyaluran zakat, BAZ DIY memiliki landasan Surat At-Taubah 60, yaitu para mustahiq yang berhak menerima zakat adalah :

- 1) Fakir, orang yang tidak mempunyai sumber pendapatan untuk menopang kehidupannya.
- 2) Miskin, orang yang mempunyai sumber penghidupan tetapi tidak mencukupi standar minimal
- 3) Amil Zakat, pengelola zakat
- 4) Muallaf, orang yang masih lemah iman termasuk orang baru masuk Islam, atau orang non muslim yang tertarik kepada Islam.
- 5) Gharim, orang yang pailit, terlilit hutang, tidak bisa membayar hutang.
- 6) Sabilillah, jalan kebaikan yaitu semua kegiatan untuk kepentingan umat, seperti jembatan, sumur, pergedungan.
- 7) Ibnu Sabil, orang yang dalam perjalanan atau orang yang dalam usaha kebaikan.¹⁹

Penyebutan kedelapan kelompok yang berhak menerima zakat itu dimaksudkan untuk menjelaskan kategori-kategori yang berhak menerima zakat, namun bukan berarti semuanya harus terlibat untuk menerimanya.

¹⁹ BAZIS DIY, *Sistem Akuntansi BAZIS Propinsi DIY*, (Yogyakarta : BAZIS DIY, 2000).

Sebab secara konsepsional pembagian zakat menuntut adanya pengutamakan pada hal-hal yang mendesak.

Namun demikian, khusus mengenai amil (orang yang melaksanakan pengelolaan zakat) golongan syafiiyah memandang jatah amil itu sebagai upah kerja. Oleh karena itu semua orang yang bekerja dibidang perzakatan dapat diberi upah dengan kadar atau ukuran tertentu dengan upah yang wajar. Lain halnya dengan golongan Hanafi, dalam hal ini yang menjadi tolak ukur golongan hanafi adalah adanya prestasi kerja. Artinya, prestasi kerja dapat menjadi tolak ukur dalam pemberian honor atau gaji bagi mereka.

Adapun yang menjadi pertimbangan penting dari pola penyaluran zakat ini adalah persoalan maslahat (kebaikan), yang dipandang mendesak untuk dilakukan. Mengingat kemaslahatan bersama itu selalu berkembang sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan masyarakat, maka ini berarti membuka keluasan pintu ijtihad bagi umat Islam, dalam hal ini terutama pada pengelola zakat untuk mendistribusikan harta tersebut. Adapun sebagai alat bantu operasionalnya maka penggunaan sekala prioritas mutlak diperlukan dalam pelaksanaan pendistribusian dana zakat ini.

Berkaitan dengan banyaknya mustahiq yang mengajukan proposal bantuan demi kepentingan umat, maka BAZ DIY melakukan penyeleksian terhadap proposal tersebut. hal ini bertujuan untuk memperoleh data yang tepat tentang mustahiq yang akan memperoleh bantuan. Sehingga zakat yang disalurkan benar-benar tepat sasaran.

Adapun prosedur pendistribusian zakat adalah sebagai berikut:⁷⁶

1) Pengajuan proposal kepada BAZ DIY

Setiap orang maupun organisasi yang akan meminta permohonan dana dari BAZ DIY, terlebih dahulu mereka harus menyerahkan surat permohonan disertai proposal kepada BAZ DIY, yang didalamnya termuat alasan yang berhubungan dengan permohonan tersebut.

2) Penyeleksian proposal

Penyeleksian ini dilakukan oleh bidang pendayagunaan zakat yang secara global melihat apakah proposal yang diseleksi benar-benar membutuhkan. Setelah terseleksi langkah selanjutnya adalah mengajukan proposal tersebut ke pengurus pusat untuk dimintakan persetujuan dicairkannya dana zakat untuk kemaslahatan umat. Terutama yang berhubungan dengan pembangunan sarana fisik.

3) Pengambilan tunai atas proposal yang telah disetujui.

Setiap usaha yang dilakukan oleh pemohon dengan melakukan pengajuan proposal akan memperoleh bantuan apabila dirasa proposal tersebut sangat membutuhkan dan sesuai dengan kondisi yang seperti tertulis di proposal setelah dilakukan survey. Namun sebagai catatan bahwa survey ini belum tentu dilakukan dengan alasan keterbatasan pengelola. Selanjutnya, pihak BAZ akan melayangkan surat kedaerah yang menerima bantuan dana zakat, dan apabila mereka akan mencairkan uang, tersebut, maka pihak dari pemohon dana harus

⁷⁶ Wawancara dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY Pada Tanggal 18 Maret 2008.

mempunyai dan membawa identitas, surat dari desa dan stempel sebagai bukti bahwa proposal tersebut adalah sah.

Zakat yang diterima BAZ DIY disalurkan untuk kepentingan pendidikan (beasiswa), pengembangan SDM, pembangunan (kepentingan umum), sumbangan kesehatan, modal usaha muallaf, musafir dan fakir miskin. hal ini merujuk pada landasan penyaluran zakat pada Q.S. At-Taubah ayat 60 yang menyatakan bahwa yang berhak menerima zakat adalah: fakir, miskin, amil, muallaf, gharim, sabilillah, dan ibnu sabil.⁷⁷

Dalam soal pendistribusiannya banyak pula yang harus dilakukan secara serius. Beberapa diantaranya adalah sebagai berikut :

- 1) Pengumpulan dan pengolahan data mustahik sekaligus klasifikasinya. Misalnya, apakah zakat produktif yang akan disalurkan (untuk peningkatan usaha) ataukah zakat yang bersifat konsumtif.
- 2) Jika zakat bersifat produktif yang dipilih maka aspek monitoring dan pembinaan kepada mustahik perlu dilakukan secara berkesinambungan. Karena itu, mungkin ada baiknya jika mustahik yang menerima zakat produktif bernaung dalam sebuah kelembagaan yang mempunyai kekuatan hukum seperti yayasan, koperasi syari'ah, atau lembaga swadaya masyarakat.

Muzakki dan mustahiq merupakan salah satu unsur yang terpenting dalam pengelolaan dana ZIS oleh BAZ DIY, sebab muzakki dan mustahiq

⁷⁷ Dokumen Laporan pendistribusian zakat, BAZ DIY, dan Wawancara dengan M. Yusuf Wibisana, staf BAZ DIY Pada Tanggal 18 Maret 2008.

adalah merupakan sasaran yang harus diperhatikan dengan seksama oleh organisasi pelayanan publik. Muzakki akan memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya jumlah pengumpulan dana ZIS yang dilakukan oleh BAZ DIY, disamping itu muzakki juga dapat memberikan masukan bagi BAZ DIY dalam baik atau buruknya pelayanan yang dilakukan serta dapat pula memberikan penilaian apakah pengelola ZIS oleh BAZ DIY transparan atau tidak.

Menurut informasi dari staf BAZ DIY, *“bahwa sampai sekarang BAZ DIY belum mempunyai database tentang muzakki (wajib zakat), siapa saja yang telah masuk dalam kategori wajib zakat di wilayah DIY, demikian pula database tentang mustahiq (penerima zakat) semuanya belum dimiliki”* (Wawancara dengan M. Yusuf Wibisana, Staf BAZ DIY tanggal 18 maret 2008). Padahal database ini sangat penting dalam rangka menyusun program kerja dan agenda kegiatan yang berkaitan dengan pengumpulan dan penyaluran dana ZIS di wilayah DIY. Bahkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999, Pasal 22 disebutkan bahwa salah satu syarat pengukuhan badan/lembaga pengelola zakat adalah memiliki data muzakki dan mustahiq.⁷⁸

Seharusnya seiring dengan banyaknya permintaan dana ZIS dari para mustahiq, akan memacu dan mendorong para pengelola BAZ DIY untuk senantiasa meningkatkan jumlah penerimaan dana ZIS dari para muzakki yang memegang mejadi hak para mustahiq. Namun kenyataannya

⁷⁸ Dokumen Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999.

dana ZIS yang dihimpun oleh BAZ DIY relatif masih sedikit dibanding dengan potensi zakat yang ada di wilayah DIY.

Penyaluran dana ZIS kepada para mustahiq dalam kenyataannya pihak BAZ DIY hanya memberikan dana tanpa menindaklanjuti dan memonitoring terhadap penggunaan dana yang telah disalurkan. Hal ini terjadi karena pihak BAZ tidak mempunyai waktu dikarenakan staf yang sangat minim, yaitu hanya satu orang. Dengan demikian, tentu hal ini tidak bisa dijadikan bahan evaluasi oleh BAZ DIY tentang penyaluran dana ZIS yang telah diberikan, apakah penggunaan dana tersebut telah sesuai dengan peruntukannya atau tepat sasaran ataukah tidak tepat, semuanya tidak jelas. Seyogyannya dari pihak BAZ harus ada semacam pemantauan terhadap bantuan dana ZIS yang telah diberikan, sehingga bisa dilihat apakah sebuah yayasan atau perseorangan masih layak dibantu ataukah tidak.⁷⁹

Sementara itu, ruang lingkup kewenangan pengumpulan zakat oleh Badan Amil Zakat Daerah Propinsi adalah mengumpulkan zakat dari muzakki pada instansi/lembaga pemerintah dan swasta, perusahaan-perusahaan dan dinas daerah propinsi (BAB IV Pasal 25 Keputusan Menteri Agama Nomor 581 Tahun 1999).

Cakupan pelayanan yang diberikan oleh BAZ DIY kepada masyarakat yang berhak menerima zakat (mustahiq) sangatlah luas, yaitu seluruh

⁷⁹ Observasi pada tanggal 18 Maret 2008

wilayah Propinsi DIY yang meliputi : Kota Yogyakarta, Kabupaten Sleman, Bantul, Kulonprogo, dan Kabupaten Gunung Kidul.

D. Struktur Organisasi

Sesuai dengan surat keputusan Gubernur daerah Istimewa Yogyakarta, No. 9/KPTS/1996 tanggal 12 Januari 1996 tentang pembentukan BAZIS Propinsi yogyakarta adalah sebagai berikut:⁸⁰

1. Pembina :

- Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta
- Muspida Daerah Istimewa Yogyakarta

2. Penasehat :

- Sekretaris Daerah Propinsi DIY
- Kepala Kanwil Dep. Agama Propinsi DIY

3. Ketua Umum : Sri Sultan Hamengkubuwono X

4. Majelis Pertimbangan, terdiri dari : Seorang Ketua, Seorang Wakil Ketua, Seorang Sekretaris dan empat orang anggota.

5. Badan Pengawas, terdiri dari : Seorang Ketua dibantu seorang Sekretaris dan tiga orang anggota.

6. Badan Pelaksana Harian, terdiri dari : Seorang Ketua, dibantu empat orang wakil Ketua, Seorang Sekretaris, dua orang Wakil Sekretaris, Seorang Bendahara dan dua orang Wakil Bendahara.

7. Bidang-bidang :

⁸⁰ Dokumen struktur organisasi BAZ DIY.

- Bidang Perencanaan, Penelitian, dan Pengembangan, terdiri dari : Seorang Ketua dan dibantu dua orang Wakil Bendahara.
- Bidang Pengumpulan, terdiri dari: Seorang Ketua dan dibantu enam orang anggota
- Bidang Pendayagunaan, terdiri dari : Seorang Ketua dan dibantu lima orang anggota.

Dalam struktur yang mengacu pada SK Gubernur tersebut, sampai saat ini belum terdapat keterangan mengenai penjelasan wilayah kerja dari masing-masing struktur. sehingga dalam perjalanan kerja BAZ DIY masih terkesan kurang profesional. Seperti yang terlihat setiap harinya, bahwa yang bertugas jaga di kantor BAZ DIY hanya satu orang. Dan semua pekerjaan yang ada ditangani oleh satu orang tersebut.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data tentang sistem pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disebutkan dalam bab III dimuka, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa sistem Pendayagunaan zakat yang diterapkan oleh Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta menggunakan sistem fisik. Artinya system yang digunakan menunjuk bentuk fisik yang berupa zakat yang diperoleh dan dibagikan kepada umat dengan tujuan untuk kemaslahatan umat.

Dalam perjalananya Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta dilihat dari kerangka kereja organisasional sistem pendayagunaanya belum maksimal. Hal ini dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: perhatian pengurus BAZ DIY yang kurang, sarana prasarana yang kurang memadai, penggunaan teknologi yang belum maksimal, dan pembagian kerja yang belum jelas. Walaupun disisi lain BAZ DIY telah memberikan bentuk perhatiannya terhadap umat melalui berbagai bantuan yang telah disalurkan. Namun sekiranya lembaga zakat yang dikelola pemerintah dapat memberikan kemudahan dalam prosedur penerimaan dana zakat. Dengan prosedur seperti yang dijalankan BAZ DIY sekarang, penulis menilai masyarakat terlalu kesulitan untuk menembus birokrasi yang ruwet, apalagi tujuan penyaluran zakat diperuntukan untuk masyarakat kelas bawah. Selain itu yang perlu

menjadi catatan untuk BAZ DIY adalah belum adanya pemetaan bantuan yang jelas. Dengan kata lain data tentang penerima bantuan dan jenis bantuan yang akan diberikan belum dipunyai. Tentunya hal ini akan sangat menjadi kendala bagi pendayagunaan zakat secara professional.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan seperti disebutkan diatas, maka dalam rangka ikut serta mendukung BAZ DIY, maka penyusun akan menyampaikan beberapa hal sebagai saran bagi BAZ DIY demi terciptanya sistim pendayagunaan zakat yang mampu memajukan umat Islam dalam segala bidang.

1. Dalam rangka duukunganya terhadap BAZ DIY, seyogyanya pemerintah ikut dan berperan aktif dalam memantau dan memonitoring perkembangan BAZ DIY. Sehingga kekurangan dan kelemahan BAZ DIY dapat terus terpantau dan terevaluasi untuk kemudian diadakan pembenahan.
2. Dalam kerangka kepengurusan, hendaknya BAZ DIY bekerjasama lebih maksimal demi terciptanya sebuah lembaga ynag profesional
3. Hendaknya dalam sistem pendayagunaan zakat BAZ DIY selalu memonitoring setiap perkembangan-perkembangan yang muncul dalam masyarakat, sehingga zakat yang disalurkan benar-benar dapat tepat sasaran.

4. Pemerintah seyogyanya memberikan pembagian kerja yang jelas, agar tidak terjadi pemusatan kerja pada salah satu pihak
5. Hendaknya BAZ DIY mengoptimalkan segala bentuk teknologi yang ada, sehingga mampu memberikan pelayanan dengan cepat dan mudah.
6. BAZ DIY perlu mempunyai peta bantuan dan mempermudah prosedur penerimaan bantuan.

C. Kata penutup

Alhamdulillah dengan pertolongan dan kasih sayang Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dan kemampuan penyusun.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan untuk kebaikan skripsi ini.

Penyusun berharap agar pembaca dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Terutama bagi yang membutuhkan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BAZ pada umumnya dan BAZ DIY pada khususnya.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari data tentang sistem pendayagunaan zakat yang dilakukan oleh Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta yang telah disebutkan dalam bab III dimuka, maka penyusun dapat mengambil kesimpulan bahwa.

1. Sumber Daya Manusia

a. Pemerintah

Pemerintah dalam hal ini telah memberikan dukungannya antara lain dengan dikeluarkannya Undang-Undang no 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat dan keputusan bersama menteri agama no. 29 tahun 1991 tentang pembinaan BAZIS. Sementara dalam wilayah Yogyakarta, pemerintah DIY juga telah memberikan dukungan dengan dikeluarkannya surat keputusan gubernur DIY No. 9/KPTS/1996 pada tanggal 12 Januari 1996. Selain itu pemerintah DIY juga telah memberikan tempat khusus bagi BAZ DIY, walaupun penyusun merasa tempat tersebut belum memenuhi standar. Juga diberikannya bantuan operasional setiap tahunnya oleh Pemda DIY.

b. Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta

Dalam menjalankan kegiatan operasional, setiap harinya BAZ DIY menggunakan seorang staf, dimana seorang staf tersebut diangkat oleh pengurus BAZ DIY, untuk bertugas menjalankan segala bentuk kegiatan operasional yang ada. Karena dalam kenyataannya, sampai saat ini BAZ DIY belum mempunyai rumusan yang jelas tentang rincian kerja dari masing-masing pengurus.

c. Masyarakat

Dalam kaitannya dengan pendayagunaan zakat di BAZ DIY juga belum dapat berperan aktif, artinya masih banyak dari masyarakat wajib zakat yang belum membayarkan kewajibannya terutama di BAZ DIY. Salah satu penyebab dari hal tersebut adalah masih kurangnya sosialisasi dalam masyarakat, terutama dilingkungan non pemerintah.

2. Teknologi

Sampai saat ini peran teknologi dalam sistem pendayagunaan zakat masih sangat kurang. Beberapa kecanggihan teknologi yang ditawarkan seperti belum secara maksimal digunakan. Sebagai contoh adalah belum dipunyainya website. Dalam rangka mensosialisasikan pendayagunaan zakat, BAZ DIY masih menggunakan brosur dan spanduk.

Namun disisi lain, dalam hal penerimaan dan pendistribusian telah bekerjasama dengan bank, hal ini tentu merupakan kemudahan bagi masyarakat dalam mengakses zakat.

3. Tugas dan Prosedur

Seperti yang telah diterangkan di muka bahwa BAZ DIY belum mempunyai pembagian kerja yang jelas. Hal ini berarti akan sangat menghambat proses pendayagunaan zakat, dikarenakan adanya pemusatan wilayah kerja pada staf BAZ. Dengan kata lain bahwa tugas pendayagunaan zakat belum maksimal.

Sementara disisi lain, secara prosedural kinerja BAZ DIY dalam kerangka pendayagunaan zakat telah berjalan walaupun belum dapat dikatakan maksimal.

4. Struktur Organisasi

Dilihat dari struktur organisasi yang telah dirancang pemerintah, BAZ DIY telah mempunyai struktur yang baik dan jelas.

B. Saran-saran

Berdasarkan kesimpulan seperti disebutkan diatas, maka dalam rangka ikut serta mendukung BAZ DIY, maka penyusun akan menyampaikan beberapa hal sebagai saran bagi BAZ DIY demi terciptanya sistem pendayagunaan zakat yang mampu memajukan umat Islam dalam segala bidang.

1. Dalam rangka duukunganya terhadap BAZ DIY, seyogyanya pemerintah ikut dan berperan aktif dalam memantau dan memonitoring perkembangan BAZ DIY. Sehingga kekurangan dan kelemahan BAZ DIY dapat terus terpantau dan terevaluasi untuk kemudian diadakan pembenahan.
2. Dalam kerangka kepengurusan, hendaknya BAZ DIY bekerjasama lebih maksimal demi terciptanya sebuah lembaga yang profesional
3. Hendaknya dalam sistem pendayagunaan zakat BAZ DIY selalu memonitoring setiap perkembangan-perkembangan yang muncul dalam masyarakat, sehingga zakat yang disalurkan benar-benar dapat tepat sasaran.
4. Pemerintah seyogyanya memberikan pembagian kerja yang jelas, agar tidak terjadi pemusatan kerja pada salah satu pihak
5. Hendaknya BAZ DIY mengoptimalkan segala bentuk teknologi yang ada, sehingga mampu memberikan pelayanan dengan cepat dan mudah.

C. Kata penutup

Alhamdulillah dengan pertolongan dan kasih sayang Allah SWT, penyusun dapat menyelesaikan skripsi ini sesuai dengan harapan dan kemampuan penyusun.

Penyusun menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari sempurna, masih banyak kelemahan dan kekurangan dalam penulisan skripsi ini. Sehingga kritik dan saran yang membangun sangat penyusun harapkan untuk kebaikan skripsi ini.

Penyusun berharap agar pembaca dapat mengambil manfaat dari skripsi ini. Terutama bagi yang membutuhkan.

Semoga skripsi ini dapat memberikan manfaat bagi semua. Dan dapat menjadi bahan pertimbangan bagi BAZ pada umumnya dan BAZ DIY psada khususnya.



DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, Suharsini, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: Reineka cipta, 1992.
- Ali, Muhammad Daud, *Sistem Ekonomi Islam: Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Al-Qardawi, Yusuf, *Kiat Islam Mengentaskan Kemiskinan*, terjemahan Syarif Hakim Jakarta: Gema Insani Press, 1995.
- Al-Jazairi, Abu Bakar Jabir, *Ensiklopedi Muslim*, Jakarta: Darul Falah, 2001.
- Mohammad Daud Ali, *Sistem Ekonomi Islam Zakat dan Wakaf*, Jakarta: UI-Press, 1988.
- Al-Zuhayly, Wahbah, *Zakat Kajian Baerbagai Mazhab*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 1995.
- Anggoro, Alip, *Penerapan Fungsi-Fungsi Manajemen dalam Pengumpulan Zakat di Badan Amil Zakat Daerah Istimewa Yogyakarta*. Skripsi tidak di publikasikan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2006.
- Baiquni, Syawaqi, dan Aziz, *Kamus Istilah Agama Islam*, Surabaya: Indah, 1996.
- BAZIS DIY, *Sistem Akuntansi BAZIS Propinsi DIY*, Yogyakarta : BAZIS DIY, 2000.
- Departemen Agama RI., *Pedoman Pembinaan BAZIS*, Jakarta: Dirjen BIMAS Islam dan Urusan Haji, 1992.
- Departemen Pendidikan dan Kebudayaan RI., *Kamus Besar Bahasa Indonsia*, Jakarta: Balai Pustaka, 1993.
- Dewan Syari'ah LAZIS Muhammadiyah, *Pedoman Zakat Praktis*, Yogyakarta: Suara Muhammadiyah, 2004.
- Departemen Agama RI., *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, Semarang: PT. Karya Toha Putra, 1998.

Fahrurrozi, M., *Zakat dan Pendaayagunaanya (Studi Atas Pemikiran KH.MA.Sahal Mahfudh)*, Skripsi tidak di publikasikan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003.

Fitriyono, Agus, *Konsep Pendaayagunhaan Zakat Menurut Syekh Muhammad Arsyad Al-Banjari dan T.M. Hasbi Ash-Shiddiqy*, Skripsi tidak di publikasikan, Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga , 2004.

Hafidhuddin, Didin, *Panduan Praktis Tentang Zakat, Infak, dan Sedekah*, Jakarta: Gema Insani Press, 1998.

Hafidhuddin, Didin, *Zakat Dalam Perekonomian Modern*, Jakarta: Gema Insani press, 2002.

Hasan, Sofian, *Pengantar Zakat dan Wakaf. Cet. 1*. Surabaya: Al-Ikhlash 1995.

Hadi, Sutrisno, *Metodologi Research II*, Yogyakarta: Yayasan Penerbitan Fakultas Psikologi UGM, 1984

Handoko, T. Hani, *Manajemen 2*, Yogyakarta: BPFE, 1984.

Hasibuan, Malayu S. P., *Organisasi dan Motivasi*, Jakarta: Bumi Aksara, 1996.

HM. Jogyianto, *Analisis dan Desain. Sistim Informasi: Pendekatan Terstruktur Teori dan Praktek*, yogyakarta: Andi, 1999.

Kumariddin, *Kamus Istilah Skripsi dan Tesis*, Bandung: Angkasa, 1974.

Keputusan Dirjen. Bimas. Islam dan Urusan Haji, No. D/291, Tahun 2000.

Keputusan Dirjen. Bimas. Islam dan Urusan Haji, No. D/291, Tahun 2000.

Koencoroningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat, Cet. IV*, PT. Gramedia, 1981.

Majalah Assunah, Edisi 06/vii/1424H/2003M.

Maududi, Abul A'la, *Menjadi Muslim Sejati*, Yogyakarta: Mitra Pustaka, 1998.

Mas'udi, Masdar F., *Hak Milik dan Ketimpangan Sosial: Telaah Sejarah dan Kerasulan, dalam Kontekstuaisasil Doktrin Islam dalam Sejarah*, Budi Munawwar Rachman (ed), Jakarta: Paramadina, 1995.

Muhajir, Noeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Yogyakarta: Rake Serasih, 1998.

Nawawi, Hadawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Yogyakarta: Gajah Mada University Press, 1995.

Ridwan, Muhammad, *Manajemen Baitul Maal Wa Tamwil*, Yogyakarta: UII Press, 2004.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah 3 Cet. 11*, alih bahasa: Mahyudin Syaf, Bandung: Alma'arif, 1997.

Sabiq, Sayyid, *Fiqh Sunnah jilid 3*, Bandung: Al-ma'arif, 1997.

Sondang P, Siagian, *Filsafat Administrasi*, Jakarta; CV. Haji Masagung, 1989.

Surakhmad, Winarno, *Pengantar Penelitian Ilmiah*, Bandung: Tarsito, 1983.

Suganda, Daan, *Pengantar Administrasi Negara*, Jakarta: Intermedia, 1992.

Triuwono, Iwan, *Organisasi dan Akuntansi Syari'ah*, Yogyakarta: LKiS, 2000.

Ulinnuha, *Pendayagunaan Untuk Usaha Produktif (Kajian terhadap pasal 16 ayat 2 Undang-Undang No. 38 tahun 1999 tentang pengelolaan zakat)*, Skripsi tidak di publikasikan, (Yogyakarta: UIN Sunan Kalijaga, 2003).

Undang-Undang RI No. 38, Tahun 1999.

Wibowo, Muhammad Fakhri Husain Amin, *Sistem Informasi Manajemen*, Jogjakarta: UPP AMP YKPN, 2002



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA